



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

:

**PT. Lintas Khatulistiwa Utama**, berkedudukan di Jalan Terusan Angkasa Blok B-2 Kav. 1, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini diwakili oleh **Rapman Hutabarat selaku Direktur PT. Lintas Khatulistiwa Utama** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor 06 tanggal 7 Maret 2023, yang memberikan kuasa kepada **Uray Rizal Effendi, SH., MH.**, dan **Seselia Jurniati, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Firma Hukum DRWS & Associates** yang berkedudukan di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Reg. No:98/KA/Pdt/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

**1. PT. Fairco Agro Mandiri**, berkedudukan di Matramans Building 4<sup>th</sup> Floor Jalan Sunter Permai Raya Blok A1 No. 14 Jakarta atau Jalan Tiung Raya Blok H.219 Perumahan Griya Prima Lestari Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Retno Sulistiyarini selaku Direktur PT. Fairco Agro Mandiri** yang memberikan kuasa kepada **Jun Cai, S.H., M.Hum., Daldiri, S.H., M.H., Dkk.**, Para Advokat Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Jun Cai & Partners** yang berkedudukan di Soho Podomoro City Lt. 23, Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Reg. No:123/KA/Pdt/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

1 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri**, berkedudukan di Jalan Mangga No. 7, RT. 01, Desa Bumi Jaya, Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yus Yulianto selaku Ketua, M. Yusni selaku Sekretaris** dan **Rudin selaku Bendahara** yang memberikan kuasa kepada **Jun Cai, S.H., M.Hum., Daldiri, S.H., M.H., Dkk.**, Para Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jun Cai & Partners yang berkedudukan di Soho Podomoro City Lt. 23, Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bahwa Reg. No:129/KA/Pdt/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Bupati Kutai Timur**, berkedudukan di Kutai Timur, beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Soleh Abidin, S.H., M.H., Dkk.**, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/7/S.Kuasa/HK/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bahwa Reg. No:112/KA/Pdt/VII/2023 tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur**, berkedudukan di Jl. Diknas, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Subagya, S.Si.**, dan **Indah Sri Budiati, S.H.**, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor:03/K.K/64.08/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bahwa Reg. No:124/KA/Pdt/VII/2023 tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Koperasi Rapak Jaya**, berkedudukan di Jalan Danau Maninjau RT. 11, Desa Bumi Rapak, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

2 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suatu Badan Hukum yang lapangan usahanya adalah perkebunan Kelapa Sawit, dan telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 7.281$  Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006;
2. Bahwa Turut Tergugat II telah mendapatkan izin lokasi untuk keperluan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tertanggal 24 September 2003;
3. Bahwa luas ijin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat tersebut di atas, sebagian luasnya dikelola bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yang dibuat dalam bentuk Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan Pola Kemitraan Inti –Plasma dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana **Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara KSU RAPAK JAYA dengan PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/IIII/2006 tanggal 07 Maret 2006;**
4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, ternyata Tergugat III dengan Surat Keputusan No. 543/02.188.45 /HK/X/2007 juga memberikan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 13.903$  Ha kepada Tergugat I, dimana ijin yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut sebagian masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat dan Turut Tergugat I;
5. Bahwa dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di lokasi tumpang tindih yang merupakan objek sengketa tersebut, Tergugat I bermitra dengan Tergugat II;
6. Bahwa areal ijin lokasi yang tumpang tindih antara Tergugat I dengan Penggugat dan Turut Tergugat II adalah seluas 2.349 Ha, dan telah dilakukan

3 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pertemuan yang antara lain dilakukan pada tanggal 18 September 2007 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukkan Areal Lahan, yang mana dalam Kesimpulan/Rekomendasi Tim pada point 1 disebutkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kondisi lapangan Tim mengusulkan agar lahan overlapping/tumpang tindih seluas  $\pm$  2.349 Ha ini antara PT. FAM dengan PT. LKU dibagi 2 (dua) setelah dikeluarkan terhadap lahan yang telah dibuka dan dimanfaatkan oleh PT. FAM seluas  $\pm$  80 Ha dengan pertimbangan agar kedua perusahaan tetap eksis dan bisa membangun kebun sesuai luasan masing-masing;
7. Bahwa dengan itikad baik untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak agar tidak ada yang dirugikan, Penggugat bersedia dengan suka rela membagi dua (2) areal ijin lokasi milik Penggugat yang overleaping dengan Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II tersebut dan menerima pembagian seluas 1.134,5 Ha;
8. Bahwa areal luasan yang tumpang tindih tersebut merupakan cadangan untuk dibangun menjadi kebun plasma kelapa sawit masyarakat desa Bumi Rapak, dimana areal tumpang tindih tersebut masuk dalam ijin lokasi Turut Tergugat II dengan Penggugat, sementara itu antara Penggugat dengan Turut tergugat II juga terjadi tumpang tindih seluas kurang lebih 2.103, 9 Ha dan Penggugat telah memberikan kompensasi ganti rugi berupa tali asih kepada Turut Tergugat II sebagai pemiliknya;
9. Bahwa Tergugat I dengan itikad tidak baik dan tidak bersedia menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan tersebut, dan justru dengan mitranya yakni Tergugat II telah melakukan pembukaan lahan di atas tanah ijin lokasi milik Penggugat;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II, telah menguasai lahan yang merupakan dan termasuk dalam ijin lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II seluas  $\pm$  2.349 Ha, Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap atau mengelola dan memanfaatkan tanah yang merupakan cadangan Kelapa Sawit Plasma yang diperuntukkan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh anggota Koperasi sebagai mitra Penggugat;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat bersedia dengan suka rela dan menyetujui pembagian lahan untuk di bagi 2 (dua) sebagaimana yang direkomendasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Oleh Tim

4 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kutai timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukkan Areal Lahan tertanggal 18 September 2007, dan sangat wajar apabila tanah perkebunan kelapa sawit seluas 1.134,5 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada Penggugat yang telah bermitra dengan Turut Tergugat II, sebagai pihak yang mendapatkan izin Lokasi dari Tergugat II yaitu Penggugat ± seluas 7.281 Ha dan Turut Tergugat II seluas 7.000 Ha;

**12.** Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yang mana telah menyebabkan luas tanah yang merupakan cadangan kebun kelapa sawit Plasma yang dikelola dan diusahakan bersama oleh Penggugat dan Turut Tergugat II menjadi berkurang, hal ini menimbulkan kerugian yang besar kepada Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai Mitra;

**13.** Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II telah merugikan Penggugat, maka Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II harus segera menyerahkan tanah seluas 1.134,5 Ha kepada Penggugat sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II;

**14.** Bahwa Keputusan Tergugat III yang memberikan ijin kepada Tergugat I juga telah merugikan Penggugat, dan oleh karenanya harus mengurangi jumlah luasan Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

**15.** Bahwa permasalahan terhadap areal tumpang tindih/overlapping antara Penggugat dengan Tergugat I seluas 1.134,5 Ha sudah dipermasalahkan dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.g/2014/PN.Sgt, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Penyerahan atau pengembalian dan Lampiran Berita Acara Sita Eksekusi Perkara Nomor : 17/Pdt.g/2014/PN.Sgt antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama melawan PT. Fairco Agro Mandiri yang dikeluarkan oleh Kantor

5 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) pada tanggal 18 Januari 2018;

16. Bahwa berhubung Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II masih menjalankan usaha perkebunan di atas lahan yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Penggugat yang bermitra dengan Turut Tergugat II, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat sebagai pemegang izin lokasi Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 seluas  $\pm$  7. 281 Ha dan Turut Tergugat II sebagai pemegang izin lokasi Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 seluas 7.000 Ha, mohon agar Pengadilan Negeri sangatta menetapkan suatu **PUTUSAN PROVISIONIL** yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:

***“Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menahan diri ( stanpass) untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menghentikan semua kegiatan di atas areal tanah seluas 1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo”.***

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III yang telah menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut :

***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.***

Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut :

***“Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan***

6 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.

18. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :

## A. Kerugian Material.

Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah berupa berkurangnya tanah seluas  $\pm$  2.349 Ha yang merupakan cadangan Kebun Kelapa Sawit Plasma yang akan dikelola dan diusahakan bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat II sebagaimana Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara **KSU RAPAK JAYA** dengan **PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA** Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 07 Maret 2006;

Bahwa oleh karena Penggugat menyetujui terhadap tanah ijin lokasi miliknya yang overleaping/tumpang tindih tersebut dibagi 2 (dua), maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat III harus mengurangi jumlah luasan Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengusahakan, memanfaatkan serta mengelola tanah seluas  $\pm$  2.349 Ha selama 16 (enam belas) tahun yaitu dari sejak tahun 2007 hingga sekarang, yang mana tanah seluas  $\pm$  2.349 yang izinnya diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat tersebut, sekarang masih berada dilokasi tanah Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh karenanya sangat pantas dan wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi Material kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp. 25.000.000.000,- ( dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

## B. Kerugian Immaterial.

Kerugian yang menyebabkan Penggugat sebagai suatu perusahaan besar kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, nama baik Penggugat dimata rekan bisnis tercemar yang mana dalam hal ini sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan nama baik itu seperti semula. Kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.35.000.000.000,-( tiga puluh lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

7 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya dapat memerintahkan seorang Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap : **Tanah seluas ± 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur ( Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II;**

Bahwa karena Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka patut dan adil jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

20. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang otentik serta fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup alasan dan patut secara hukum Penggugat menuntut agar supaya putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi yang dilakukan kemudian;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menahan diri (stanpass) untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menghentikan semua kegiatan di atas areal tanah seluas 1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang

8 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur tanggal (Turut Tergugat I) 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo”.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara KSU RAPAK JAYA dengan PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 07 Maret 2006;
5. Menghukum Tergugat I dan Terggugat II untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, beserta segala apa yang ada di atasnya seperti namun tidak terbatas kepada tanam-tanaman kelapa sawit, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya kepada Penggugat secara serta merta tanpa beban penggantian apapun juga;
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengurangi jumlah luasan Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian Material secara tanggung renteng sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

9 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Ganti Rugi Immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

**Tanah seluas ± 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II;**

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij voo raad) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I masing-masing hadir kuasanya di persidangan sedangkan Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

10 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 30 Agustus 2023 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I dalam Surat Jawaban *aquo*;

## **DALAM PROVISI**

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 180 HIR / 191 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, telah ditentukan bahwasannya "**Tuntutan Provisionil**" adalah merupakan tuntutan untuk mengadakan tindakan sementara guna kepentingan yang sangat mendesak selama perkara sedang di proses sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat **pada bagian Posita Angka 16 Halaman 5 s/d 6 dan pada bagian Petitum Angka 1 dan 2 Halaman 8** tentang "**Tuntutan Provisi Penggugat**" yang pada dasarnya **Penggugat menuntut untuk : "memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan / atau Pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menahan diri (stanpass) untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menghentikan semua kegiatan diatas areal tanah seluas 1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama KLU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*" dengan alasan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar yang akan diderita Penggugat, BUKANLAH MERUPAKAN SUATU KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK DAN DARURAT MENURUT**

11 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HUKUM, SEHINGGA TIDAK CUKUP RELEVAN DAN TIDAK ADA KORELASINYA DENGAN PERKARA AQUO;**

- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung menghimbau agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No 3 Tahun 2000;
- Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan penolakan Tergugat I diatas, maka Tergugat I menilai Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak terdapatnya suatu keadaan dengan tingkat URGENSI “**Mendesak atau Darurat**”, sehingga cukup alasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* untuk **MENOLAK Tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo;**

## DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, jika memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, pada dasarnya gugatan Penggugat hanya menitikberatkan (*Fundamentum Petendi*) pada “KEBERATAN PENGGUGAT ATAS KEPUTUSAN TERGUGAT III (*in casu* Bupati Kutai Timur) YANG MENERBITKAN IZIN LOKASI KEPADA TERGUGAT I”. Hal ini tersirat jelas dalam dalil gugatan Penggugat **pada bagian Posita Angka 4 Halaman 2 s/d 3 dan Angka 14 Halaman 5** yang menyebutkan :

“4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, **ternyata Tergugat III dengan Surat Keputusan No. 543/02.188.45/HK/IX/2007 juga memberikan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 13.903 Ha kepada Tergugat I, dimana ijin yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut sebagian masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II.**”

“14. Bahwa **Keputusan Tergugat III yang memberikan izin kepada Tergugat I juga telah merugikan Penggugat, dan oleh karenanya harus mengurangi jumlah luasan Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat.**”

dan, **pada bagian Petitum Angka 6 Halaman 9**, yang menyebutkan :

12 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengurangi jumlah luasan Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat.”**

2. Bahwa, berdasarkan dalil posita dan petitum Penggugat diatas, Keputusan Tergugat III (*in casu* Bupati Kutai Timur) dalam menerbitkan Izin Lokasi kepada Tergugat I merupakan suatu **“Keputusan Tata Usaha Negara”** yang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3)** UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 memiliki pengertian *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individul, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum pertama”*. Oleh karena itu, apabila Penggugat merasa keberatan dan dirugikan terhadap Keputusan (perbuatan hukum) Tergugat III dalam menerbitkan Izin Lokasi Tergugat I, maka sepatutnya gugatan *aquo* diajukan melalui **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, BUKAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI;**

Bahwa, hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (4)** UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara.”* dan ketentuan **Pasal 2 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan : *“perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*

3. Oleh karena itu, berdasarkan dalil eksepsi diatas, maka Pengadilan Negeri Sangatta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sehingga **sangatlah cukup berdasar secara hukum** bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan **“Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO).**

13 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





**B. EKSEPSI TENTANG NEBIS IN IDEM**

4. **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) menentukan, bahwa :

*“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”*

5. Bahwa, **sangat tidak terbantahkan lagi**, Penggugat dalam gugatan perkara *aquo* pada dasarnya telah pernah mengajukan **“Gugatan Yang Sama (Nebis In Idem)”** kepada Pengadilan Negeri Sangatta yang mana gugatan tersebut telah memperoleh keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti (*in kracht Van Gewijsde*) sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Sgt, tanggal 20 April 2020 Jo. Putusan Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR, tanggal 3 September 2020 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 862 K/Pdt/2021, tanggal 28 Mei 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022, tanggal 14 Desember 2022;

Adapun **“pihak-pihak”** dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 862 K/Pdt/2021 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022, yakni sebagai berikut :

- 1) **PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA**, selaku **Penggugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali.**
- 2) **KOPERASI RPAK JAYA**, selaku **Penggugat II / Terbanding II / Pemohon Kasasi / Turut Termohon Peninjauan Kembali.**
- 3) **PT FAIRCO AGRO MANDIRI**, selaku **Tergugat I / Pembanding I (Turut Terbanding I) / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali.**
- 4) **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, selaku **Tergugat II / Pembanding II (Turut Terbanding II) / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali.**
- 5) **KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**, selaku **Tergugat III / Pembanding III (Turut Terbanding III) / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali.**
- 6) **BUPATI KUTAI TIMUR**, selaku **Tergugat IV / Pembanding IV (Turut Terbanding IV) / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali.**

14 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, “**objek perkara**” dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 862 K/Pdt/2021 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022, yakni sebagai berikut :

**“Tumpang Tindih / Overlapping atas objek tanah seluas 2.269 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.”**

6. Selain dari pada Putusan Perkara diatas, Penggugat juga telah mengajukan “**Gugatan Yang Sama (Nebis In Idem)**” dalam hal ini “**Gugatan Balik (Rekonpensi)**”, yang mana Gugatan Rekonpensi PT Lintas Khatulistiwa Utama (*in casu Penggugat*) tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi” dan gugatan tersebut telah memperoleh keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht Van Gewijsde*) sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt, tanggal 4 Februari 2015 Jo. Putusan Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR, tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018, tanggal 17 Januari 2019;

Adapun “**pihak-pihak**” dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018, yakni sebagai berikut :

- 1) **PT FAIRCO AGRO MANDIRI** dalam hal ini diwakili **HOWARD KANDIAWAN (Direktur)**, selaku **Penggugat (Tergugat Rekonpensi) / Pemanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali.**
- 2) **PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA**, selaku **Tergugat (Penggugat Rekonpensi) / Terbanding / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali.**

Sedangkan, “**objek perkara**” dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018, yakni sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

**“Tanah seluas kurang lebih 10,21 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliurang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16.09.00.00.2.0087 tertanggal 21 Januari 2010 dan**

**15 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 16.09.00.00.00100 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur.”

## Dalam Rekonpsi :

“Objek tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan rekomendasi Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007.”

7. Bahwa, berdasarkan argumentasi tentang “Pihak-Pihak” dan “Objek Perkara” sebagaimana uraian diatas, **cukup terang dan jelas** untuk menunjukkan bahwasannya gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* (*in casu* Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN.Sgt yang teregister pada tanggal 12 Mei 2023) merupakan “**Gugatan Yang Sama (Nebis In Idem)**” dengan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 862 K/Pdt/2021 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022 dan Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018.

8. Bahwa sungguhpun (*quadnon*), terdapat perbedaan terhadap “Pihak-Pihak” karena terdapat adanya “**penambahan pihak (pihak tidak sama persis)**”, hal ini sesungguhnya telah ditentukan dalam “**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Romawi Ke XVII Tentang Nebis In Idem**” yang berbunyi :

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”

9. Bahwa, dengan berdasarkan pada argumentasi dan dasar hukum diatas, maka **sangat tidak terbantahkan lagi**, “Pihak- Pihak” dalam perkara *aquo* (*in casu* Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN.Sgt yang teregister pada tanggal 12 Mei 2023) dengan pihak-pihak dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR Jo. Perkara Kasasi

16 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 862 K/Pdt/2021 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022 dan **Perkara Nomor** : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018 **ADALAH SAMA (NEBIS IN IDEM).**

**Begitu pula** dengan “**Objek Perkara**” dalam perkara *aquo (in casu* Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN.Sgt yang teregister pada tanggal 12 Mei 2023) terhadap “**Objek Perkara**” dalam **Perkara Nomor** :23/Pdt.G/2019/PN Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 862 K/Pdt/2021 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022 dan **Perkara Nomor** : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018, **yang mana :**

- 1) **“Objek tanah seluas 1.134, 5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan rekomendasi Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007 sebagaimana termuat dalam Putusan Gugatan Rekonpensi PT Lintas Khatulistiwa Utama (in casu Penggugat aquo) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan dikuatkan dalam Putusan Banding dan Kasasi) dalam perkara nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 91/PDT/2015/PT.SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 1123 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 398 PK/Pdt/2018 pada dasarnya adalah sama dengan Objek Perkara dalam perkara aquo (in casu Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN.Sgt yang teregister pada tanggal 12 Mei 2023).**

**HAL INI DIAKUI SECERA TEGAS OLEH PENGGUGAT DALAM DALIL GUGATANNYA ANGKA 15 HALAMAN 5, YANG MENYEBUTKAN :**

“Bahwa permasalahan terhadap **areal tumpang tindih /overlapping antara Penggugat dengan Tergugat I seluas 1.1345, Ha sudah dipermasalahkan dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.g/2014/PN. Sgt,** sebagaimana Berita Acara Eksekusi Penyerahan atau Pengembalian dan Lampiran Berita Acara Sita Eksekusi Perkara Nomor : 17/Pdt.g/2014/PN.Sgt antara PT Lintas Khatulistiwa Utama melawan PT Fairco Agro Mandiri yang dikeluarkan oleh

17 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) pada tanggal 18 Januari 2018.”;

2) *Objek Perkara* dalam perkara *aquo (in casu* Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN.Sgt yang teregister pada tanggal 12 Mei 2023) yakni *Objek tanah seluas 1.134, 5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur merupakan setengah bagian (1/2) dari objek tanah seluas 2.269 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang merupakan Objek Perkara dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Sgt Jo. Perkara Banding Nomor : 119/PDT/2020/PT SMR Jo. Perkara Kasasi Nomor : 862 K/Pdt/2021 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 1102 PK/PDT/2022.*

**HAL INI DIAKUI SECERA TEGAS OLEH PENGGUGAT DALAM DALIL GUGATANNYA ANGKA 6 HALAMAN 3, YANG MENYEBUTKAN :**

“Bahwa areal ijin lokasi yang tumpang tindih antara Tergugat I dengan Penggugat dan Turut Tergugat II adalah seluas 2.349 Ha, dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang antara lain dilakukan pada tanggal 18 September 2007 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukkan Areal Lahan, yang mana dalam Kesimpulan / Rekomendasi Tim pada point 1 disebutkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kondisi lapangan Tim mengusulkan agar lahan **overlapping/tumpang tindih seluas ± 2.349 Ha ini antara PT. FAM dengan PT. LKU dibagi 2 (dua) setelah dikeluarkan terhadap lahan yang telah dibuka dan dimanfaatkan oleh PT FAM seluas ± 80 Ha** dengan pertimbangan agar kedua perusahaan tetap eksis dan bisa membangun kebun sesuai luasa masing-masing -masing.”

Bahwa untuk memastikan luas tanah pada Objek Perkara pada dalil diatas berjumlah 1.134, 5 Ha, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

- 2.349 Ha – 80 Ha = **2.269 Ha**
- 2.269 Ha : 2 = **1.134, 5 Ha**

10. Oleh sebab itu, **agar terperolehnya kepastian hukum bagi Tergugat I dan Para Tergugat Lainnya sebagaimana yang ditentukan “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, maka sangatlah cukup beralasan dan berdasar secara hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa**

*18 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

## C. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*)

11. Bahwa, dengan memperhatikan **dalil gugatan Penggugat pada Angka 1, 2, dan 3 Halaman 2** pada dasarnya Penggugat menerangkan bahwasannya “kedudukan atau kapasitas Penggugat dalam perkara *aquo*” adalah :

- sebagai **Pihak Yang Berwenang Untuk Mengelola Tanah atau Lahan** seluas ± 7.281 Ha untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 ; dan
- sebagai **Pihak Yang Bekerjasama dengan Turut Tergugat II (ic. Koperasi Rapak Jaya)** berdasarkan Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara KSU Rapak Jaya dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama Nomor : 001/KLU-KSU RJ/MOU/III/2006, tanggal 07 Maret 2006, yang mana Turut Tergugat II merupakan **Pihak Yang Berwenang Untuk Mengelola Tanah atau Lahan** seluas ± 7.000 Ha untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003, tanggal 24 September 2003.

12. Bahwa, **Pasal 5 ayat (1) huruf c** Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 menentukan, izin lokasi yang memiliki luas lebih dari 50 Ha hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan uraian kedudukan atau kapasitas Penggugat pada Angka 11 Huruf a diatas, pada dasarnya Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas dalam mengajukan gugatan *aquo*, mengingat, Izin Lokasi Penggugat I berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 **dem i hukum sudah tidak berlaku (berakhir)**. Begitu pula, Penggugat dalam kedudukan atau kapasitasnya sebagai Pihak Yang Bekerjasama dengan Turut Tergugat II (ic. Koperasi Rapak Jaya), mengingat Izin Lokasi yang diperoleh Turut Tergugat II berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003, tanggal 24 September 2003 **dem i hukum masa waktunya juga telah berakhir (Izin Lokasi Turut Tergugat II hanya berlaku selama 24 bulan sejak diterbitkan dan berakhir pada tahun 2005 karena tidak diperpanjang)**.

13. Bahwa dengan telah berakhirnya masa waktu Izin Lokasi Turut Tergugat II berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003, tanggal 24 September 2003, maka **dem i hukum kedudukan dan kapasitas**  
*19 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *aquo* bukanlah lagi selaku Pihak Yang Berwenang untuk bertindak mewakili kedudukan Turut Tergugat II selaku penerima Izin Lokasi berdasarkan Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara KSU Rapak Jaya dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama Nomor : 001/KLU-KSU RJ/MOU/III/2006, tanggal 07 Maret 2006 karenanya Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) tersebut **demii hukum tidak dapat dilaksanakan / batal demii hukum karena objek perjanjian telah berakhir.**

14. Oleh sebab itu, berdasarkan dalil eksepsi diatas, Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo* kepada Tergugat I dan Para Tergugat Lainnya, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan **“Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).**

## D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Penggugat Tidak Mampu Menunjukkan Secara Jelas Dan Rinci Mengenai Letak Dan Batas-Batas Tanah Yang Tumpang Tindih Antara Izin Lokasi Penggugat Dan Turut Tergugat II Dengan Izin Lokasi Tergugat I

15. Bahwa, dalam gugatan *aquo*, Penggugat dianggap tidak mampu menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang tumpang tindih antara Izin Lokasi Penggugat Dan Turut Tergugat II dengan batas-batas tanah pada Izin Lokasi Tergugat I, **sehingga gugatan *aquo* patut dianggap sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).**

16. Jika, memperhatikan dalil Gugatan Penggugat *aquo* pada **Angka 4 halaman 2 s/d 3**, pada dasarnya, Penggugat hanya menyebutkan **“bahwa Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut sebagian masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II, namun Penggugat tidak mampu menjelaskan BAGIAN OBJEK TANAH MANA PADA IZIN LOKASI TERGUGAT I YANG MASUK KE WILAYAH IZIN LOKASI PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II, termasuk menjelaskan secara rinci batas-batasnya, berapa bagian (luas) objek tanah pada Izin Lokasi Tergugat I yang masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat ? dan berapa bagian (luas) objek tanah pada Izin Lokasi Tergugat I yang masuk ke wilayah Izin Lokasi Turut Tergugat II ?, agar gugatan *aquo* tidak kabur atau menjadi terang dan jelas.**

20 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatannya tidak dapat diterima begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 dikarenakan surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas, yang mana hal tersebut berakibat gugatan tidak dapat diterima.

18. Sungguhpun (*quoadnon*), terdapat Yurisprudensi 1140 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 pada intinya menyebutkan bahwa : “Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebutkan nomor sertifikat, bahwa dengan menyebutkan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak dan luas tanah, **namun dalam hal ini yang menjadi Objek Sengketa adalah objek tanah berdasarkan IZIN LOKASI, BUKAN SERTIFIKAT, dimana batas-batas Izin Lokasi pada dasarnya berbentuk titik koordinat, sehingga Penggugat dalam perkara aquo seharusnya menjelaskan titik koordinat atau wilayah objek tanah bagian mana saja dari Izin Lokasi Tergugat I yang masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II ? dan berapa bagian (luas) pada izin lokasi Tergugat I yang masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II ?**

• **Penggugat Tidak Mampu Menerangkan Secara Jelas Perbuatan Melawan Hukum Apa Yang Dilakukan Tergugat I Dan Para Tergugat Lainnya Dalam Perkara aquo**

19. Bahwa, jika memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, pada dasarnya Penggugat tidak mampu menerangkan secara jelas dan terang apa perbuatan melawan hukum (sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

20. Bahwa, sebagaimana uraian dalil Eksepsi Tergugat I terdahulu (tentang Kompetensi Absolut), Penggugat dalam perkara *aquo* hanya menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dalam menerbitkan Izin Lokasi kepada Tergugat I (*pada bagian Posita Angka 4 Halaman 2 s/d 3 dan Angka 14 Halaman 5 dan pada bagian Petitum Angka 6 Halaman 9*), namun Penggugat **tidak mampu menerangkan secara jelas tentang**

21 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

21. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dapat dikualifikasikan sebagai **gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*)** karena tidak terpenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan karenanya gugatan *aquo* kabur / tidak jelas.

22. Oleh sebab itu, berdasarkan dalil-dalil eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Liber*) diatas, **cukup beralasan** bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan "**Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*)**;

## DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

23. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh (*Komprehensif Integral*) dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).

24. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan membantah untuk setiap dan seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.

### I. PENGGUGAT DIDUGA TELAH DENGAN SENGAJA BERBOHONG DAN MENGABURKAN FAKTA-FAKTA TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERGUGAT I DALAM PERKARA AQUO

25. Dengan tegas, Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Angka 1, 2, 3 dan 4 Halaman 2 s/d 3 karena Penggugat diduga telah dengan sengaja berbohong dan mengaburkan fakta-fakta yang telah Penggugat ketahui sebelumnya tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Tergugat I.

26. Bahwa, Penguat dalam dalil gugatannya pada Angka 1 Halaman 2 menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dengan berdasar pada dalil gugatan sebagai berikut :

"1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang lapangan usahanya adalah perkebunan Kelapa Sawit, dan telah mendapat Izin Lokasi untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 21/02.188.45/HK/II/2006, tanggal 17 Januari 2006."

22 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sedangkan**, Penggugat dalam dalil gugatannya pada Angka 4 Halaman 2 s/d 3, menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat I dalam perkara *aquo* adalah dengan berdasar pada dalil gugatan sebagai berikut :

4. *"Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, ternyata Tergugat III dengan Surat Keputusan No. 543/02.188.45/HK/X/2007 juga memberikan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 13.903 Ha kepada Tergugat I, dimana ijin yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut sebagian masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II."*

27. Dengan berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat patut diduga telah membuat argumentasi hukum yang tidak benar (berbohong) dan menghilangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Tergugat I, sehingga **"terbentuk opini"** seolah-olah Tergugat I memperoleh Izin Lokasi dari Tergugat III baru pertama sekali pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.45/HK/II/ 2007, sedangkan Izin Lokasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat III seolah-olah terbit lebih awal dibandingkan dengan Izin Lokasi Tergugat I karena diterbitkan pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006, tanggal 17 Januari 2006

28. Bahwa, adapun **FAKTA SESUNGGUHNYA** adalah :

Tergugat I telah memperoleh Izin Lokasi dari Tergugat III pada tahun 2005 atau jauh lebih awal dibandingkan Izin Lokasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat III berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/ 2005, tanggal 29 Agustus 2005**, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.451/HK/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 dan atas atas Izin Lokasi tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 138/HGU/BPN-RI/2009, tanggal 18 Oktober 2009 telah terbit :

- **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 87 / Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha atas nama PT Fairco Agro Mandiri seluas 1.988,53 Ha ; dan**
- **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 88 / Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha atas nama PT Fairco Agro Mandiri seluas 3.887,59 Ha.**

Oleh karena itu, **TIDAK BENARLAH DALIL GUGATAN PENGGUGAT PADA ANGKA 4 YANG MENYATAKAN** : *" ..... ijin yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut sebagian masuk ke wilayah Izin Lokasi Penggugat*

*23 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II.” KARENA PADA FAKTANYA : OBJEK TANAH PADA IZIN LOKASI PENGGUGAT-LAH YANG MASUK KE WILAYAH IZIN LOKASI TERGUGAT I, terlebih lagi objek tanah pada izin lokasi Tergugat I telah terbitkan Sertifikat HGU No. 87 Dan No. 88 Atas Nama PT Fairco Agro Mandiri (*In Casu Tergugat I*) oleh Turut Tergugat I;

29. Selanjutnya, Pengugat dalam dalil gugatannya pada Angka 2 dan 3 Halaman 2 juga menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai berikut :

“2. Bahwa Turut Tergugat II telah mendapat izin lokasi untuk keperluan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003, tertanggal 24 September 2003.”

“3. Bahwa luas ijin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat tersebut diatas, sebagian luasnya dikelola bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yang dibuat dalam bentuk Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara KSU RAPAK JAYA dengan PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006, tanggal 07 Maret 2006;

30. Dengan berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat juga patut diduga telah dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga “terbentuk opini” seolah-olah kedudukan Penggugat sebagai pihak yang bekerjasama dengan Turut Tergugat II berdasarkan Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) Nomor : 001/KLU-KSU RJ/MOU/III/2006, tanggal 07 Maret 2006 antara KSU Rapak Jaya (*in casu Turut Tergugat II*) dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama (*in casu Penggugat*) merupakan pihak yang memperoleh Izin Lokasi dari Tergugat III jauh lebih awal dibandingkan izin lokasi yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat I, karena pihak yang bekerjasama dengan Penggugat (*in casu Turut Tergugat II*) telah memperoleh izin lokasi dari Tergugat III pada tahun 2003 yang mana jauh lebih awal dibandingkan izin lokasi yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat I (pada tahun 2005), sehingga Penggugat selaku pihak yang bermitra dengan Turut Tergugat II berargumentasi bahwasannya objek tanah pada izin lokasi Tergugat I masuk ke wilayah izin lokasi Penggugat sebagai mitra dari Turut Tergugat II sesuai dalil gugatan Penggugat Angka 4 Halaman 2 s/d 3”, **PADAHAL FAKTA YANG SESUNGGUHNYA : Objek Tanah pada Izin Lokasi yang diperoleh Tergugat**

24 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan yang diperoleh Turut Tergugat II pada dasarnya adalah **TIDAK SAMA ATAU TUMPANG TINDING (OVERLAPPING)**. Oleh karena itu, sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat I Tentang *Obscuur Libel*, Penggugat dalam perkara *aquo* harus mampu membuktikan tentang batas-batas dan luas wilayah objek tanah tumpang tindih baik terhadap pada bagian Izin Lokasi Penggugat maupun pada bagian Izin Lokasi Turut Tergugat II.

## II. PENGGUGAT DIDUGA TELAH DENGAN SENGAJA MENGABURKAN FAKTA-FAKTA TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT II DALAM PERKARA AQUO

**31. Dengan tegas**, Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada **Angka 5 Halaman 3** karena **Penggugat diduga telah dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya tentang kedudukan hukum (legal standing) Tergugat II terhadap Tergugat I dalam perkara aquo.**

**32.** Bahwa, Pengugat dalam dalil gugatannya pada **Angka 5 dan 7 Halaman 3** menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat II terhadap Tergugat I sebagai berikut :

*"5. Bahwa dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di lokasi tumpang tindih yang merupakan objek sengketa tersebut, Tergugat I bermitra dengan Tergugat II;*

*"7. Bahwa dengan itikad baik untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak agar tidak ada yang dirugikan, Penggugat bersedia dengan suka rela membagi dua (2) areal ijin lokasi milik Penggugat yang overleaping dengan Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II tersebut dan menerima pembagian seluas 1.134,5 Ha."*

**33.** Bahwa, sungguh patut diduga, Penggugat telah membuat argumentasi hukum yang tidak benar dengan menghilangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Tergugat II terhadap Tergugat I, sehingga **"terbentuk opini" seolah-olah program kemitraan antara Tergugat I dengan Tergugat II berlangsung diatas Objek Tanah seluas 2.349 Ha yang dianggap tumpang tindih dengan Penggugat. PADAHAL FAKTA YANG SESUNGGUHNYA ADALAH TIDAK BENAR ADANYA, KARENA KEMITRAAN YANG DILANGSUNGKAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II BUKAN DIATAS OBJEK TANAH SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO, SEHINGGA DALIL PENGGUGAT AQUO PATUT DIANGGAP SEBAGAI DALIL YANG MENGADA-ADA (BOHONG).**

25 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa patut diduga, Penggugat menarik Tergugat II ke dalam perkara *aquo* dengan mengkaitkan hubungan kemitraan Tergugat I dengan Tergugat II adalah SEMATA-MATA HANYA UNTUK MENAMBAH PIHAK DALAM PERKARA AQUO agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak menjadi "NEBIS IN IDEM" sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat I diatas. HAL INI TERLIHAT SECARA TERANG DAN JELAS BAHWASANNYA DALAM GUGATAN AQUO TIDAK TERDAPAT 1 (SATU) DALIL GUGATAN PENGGUGAT PUN YANG MENUNJUKKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT, sehingga MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya GUGATAN AQUO HARUSLAH DITOLAK.

### III.TUNTUTAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK

35. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat **pada Angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Halaman 3 s/d 5** karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat merupakan hasil karangan atau khayalan Penggugat semata, termasuk dalil tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *aquo*, mengingat jika dilihat secara cermat dan saksama dalil-dalil tersebut, terlihat jelas TIDAK TERDAPAT 1 (SATU) DALIL GUGATAN PENGGUGAT PUN YANG MENUNJUKKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO, TERLEBIH LAGI SUATU PERBUATAN TERGUGAT I YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.

36. Bahwa hal-hal mengenai dalil-dalil Penggugat tentang tumpang tindih (*overlapping*) objek tanah seluas ± 2.349 Ha pada dasarnya adalah dalil yang tidak benar dan disangkal secara tegas oleh Tergugat I, berdasarkan :

- Surat Nomor : 500/176/Ek.2.III/2008, Perihal : Perubahan SK Bupati Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan PT Fairco Agro Mandiri (*in casu* Tergugat I) **TIDAK TUMPANG TINDIH** dengan perusahaan lain sesuai SK Bupati Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri (*in casu* Tergugat I) yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 ; dan
- Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 100/358/Pem-I/V/2009, Perihal : Klarifikasi Ijin Lokasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

26 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa izin lokasi PT Fairco Agro Mandiri (*in casu* Tergugat I) berdasarkan SK Bupati Nomor : 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri (*in casu* Tergugat I) yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 **TIDAK TUMPANG TINDIH** dengan perusahaan atau badan hukum lainnya.

37. Bahwa hal-hal mengenai perbuatan Tergugat I yang melakukan penguasaan fisik lahan terhadap objek tanah seluas ± 2.349 Ha pada dasarnya BUKANLAH SUATU PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM, MELAINKAN SUATU PERBUATAN TERGUGAT I YANG MEMPERTAHAKAN HAK DAN KEWENANGANNYA SELAKU PEMILIK YANG SAH MENURUT HUKUM ATAS OBJEK TANAH SELUAS ± 2.349 HA TERSEBUT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/ 2005, tanggal 29 Agustus 2005, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.451/HK/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 dan atas atas Izin Lokasi tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 138/HGU/BPN-RI/2009, tanggal 18 Oktober 2009 telah terbit :

- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 87 / Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha atas nama PT Fairco Agro Mandiri seluas 1.988,53 Ha ; dan

- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 88 / Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha atas nama PT Fairco Agro Mandiri seluas 3.887,59 Ha

38. Bahwa hal-hal mengenai kerugian yang dialami Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap atau mengelola dan memanfaatkan atas tanah seluas ± 2.349 Ha yang juga merupakan cadangan Kelapa Sawit Plasma yang diperuntukkan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh anggota Koperasi sebagai Mitra Penggugat PADA DASARNYA ADALAH BUKAN DISEBABKAN OLEH TERGUGAT I, MELAINKAN DARI KELALAIAN PENGGUGAT SENDIRI. OLEH SEBAB ITU, PENGGUGAT TIDAK LAH DAPAT MEMAKSA TERGUGAT I UNTUK HARUS PATUH DAN TUNDUK PADA SUATU REKOMENDASI, KARENA SURAT REKOMENDASI YANG DIMAKSUD PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO BUKANLAH SUATU HAL YANG BERSIFAT MENGIKAT, KONGKRIT, INDIVIDUAL, FINAL ATAU KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, TERLEBIH LAGI TIDAK ADA SATU PUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA MAUPUN PENGADILAN MANA PUN YANG MENYATAKAN HAK KEPEMILIKAN TERGUGAT I BATAL ATAU

27 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAT HUKUM. SELAIN DARI PADA ITU, MERUPAKAN HAK TERGUGAT PULA LAH UNTUK MEMATUHI SUATU REKOMENDASI ATAU TIDAK MENURUT HUKUM, SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK DAPAT PULA MEMAKSA AGAR TERGUGAT I DALAM PERKARA AQUO UNTUK MENGEMBALIKAN DAN / ATAU MENYERAHKAN TANAH SELUAS ± 1.134,5 HA KEPADA PENGGUGAT SECARA SERTA MERTA TANPA BEBAN PENGGANTI APAPUN BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI TERSEBUT, SEDANGKAN KEDUDUKAN TERGUGAT I SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK TANAH TERSEBUT BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR (IN CASU TURUT TERGUGAT I) TIDAK PERNAH DICABUT.

39. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dikualifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara yakni sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan
- b. Adanya Kesalahan
- c. Adanya Kerugian
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

40. Bahwa dari ke 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas, tidak ada satu (1) dalil gugatan pun yang membuktikan perbuatan atau kesalahan dari Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terlebih lagi terhadap hubungan kausal antara Tergugat I dengan Penggugat.

41. Selanjutnya, diakui sendiri oleh Penggugat, sebagaimana dalil Posita gugatan Penggugat pada Angka 17 Halaman 6 yang pada dasarnya menyebutkan :

*"Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III yang telah menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara."*

42. Bahwa sesungguhnya dan sebenarnya, Tergugat I adalah bukan pihak yang berwenang menerbitkan Izin Lokasi untuk / kepada dirinya sendiri begitu pula dengan Tergugat II. Oleh sebab itu, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat adalah **TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR** sebagaimana perbuatan melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdara sehingga sangat berdasar secara hukum dan patut untuk **DITOLAK**.

**IV. TUNTUTAN TENTANG KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL  
PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS  
DITOLAK**

Sgt



43. Bahwa dengan tidak terpenuhi / terbuktinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam perkara *aquo*, maka Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat **pada Posita Angka 18 Halaman 6 s/d 7 maupun petitum Angka 7 dan 8 Halaman 9** terkait tuntutan kerugian material dan immaterial dikarenakan **TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM, MENINGAT TIDAK TERDAPAT PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III YANG SECARA MELAWAN HUKUM MERUGIKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO.**

44. Dengan tidak terdapatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka **sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menolak tuntutan kerugian material dan immaterial Penggugat.**

**TUNTUTAN SITA JAMINAN, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA DEMI HUKUM HARUS DITOLAK**

45. Bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatas, maka Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya **pada Angka 19 Halaman 7 s/d 8 dan petitum gugatannya pada Angka 9 Halaman 10** pada dasarnya juga tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, sehingga permohonan sita jaminan dan tuntutan lainnya dari Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

46. Selain dari pada itu, Tergugat I mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam **posita gugatannya pada Angka 20 Halaman 8 dan petitum gugatannya pada Angka 10 Halaman 10**, karena tuntutan melaksanakan putusan pengadilan adalah bersifat eksekusi *riil* sehingga tidak dapat dituntut dengan *dwangsom*, hal ini sesuai ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976.

47. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar/ beralasan hukum, maka Gugatan Penggugat harus ditolak sehingga tuntutan Penggugat

29 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan serta merta (*Uit Voerbarr Bij Voorraad*) sebagaimana posita gugatannya pada Angka 21 Halaman 8 dan petitum gugatannya pada Angka 11 Halaman 10 haruslah juga ditolak pula.

48. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I diatas, maka dapat dikualifikasikan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* SANGATLAH TIDAK BERDASAR DAN BERALASAN HUKUM, sehingga patut dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk menyatakan **Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT dibebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dengan permohonan yang kami ajukan ini, maka kami mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan asas peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 30 Agustus 2023 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas untuk setiap dan seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam eksepsi, jawaban Tergugat II ini.

Setelah Tergugat II mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perkenankanlah Tergugat II menyampaikan beberapa cacat formil ataupun pelanggaran formil gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat kiranya patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**, sebagai berikut :

#### **I. TENTANG EKSEPSI**

30 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN/KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, adanya areal ijin lokasi yang tumpang tindih antara Tergugat I (Ic. PT. Fairco Agro Mandiri) dengan Turut Tergugat II (Ic. Koperasi Rapak Jaya), Penggugat menyatakan "*Penggugat mendapat izin lokasi seluas ± 7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Jaya Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006, tanggal 17 Januari 2006. (Vide Posita angka 1)*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) C Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan:

*"izin lokasi diberikan untuk jangka waktu :*

*Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 tahun".*

Sehingga, jelas izin lokasi yang disampaikan Penggugat tidak berlaku lagi secara hukum.

2. Bahwa oleh karena status hukum secara administratif telah ditentukan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo. Maka gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**,

## II. PENGGUGAT SALAH MENJADIKAN KOPERASI SERBA USAHA MITRA SAWIT MANDIRI SEBAGAI PIHAK BERPERKARA

3. Bahwa dalam gugatan, Penggugat telah menjadikan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai Tergugat II dan didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (vide Posita 9, 10, 12, 17, petitum angka 3, 5, 7,8)

Angka 9

*" ... Tergugat I dengan itikad tidak baik dan tidak bersedia menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan tersebut, justru dengan mitranya yakni **Tergugat II** telah melakukan pembukaan lahan di atas tanah ijin lokasi milik Penggugat."*

Angka 10

*"... akibat dari perbuatan Tergugat I yang bermitra dengan **Tergugat II**, telah menguasai lahan yang merupakan dan termasuk ijin lokasi Penggugat dengan Turut Tergugat..."*

Angka 12

*"... Perbuatan Tergugat I yang bermitra dengan **Tergugat II** dan*

31 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat”*

Angka 17

*“... perbuatan Tergugat I dan **Tergugat II** maupun Tergugat III yang telah menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat....”*

Petitum angka 3

*“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”*

Petitum angka 7 dan 8

*“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengganti ganti kerugian material secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) dan membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)”*

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan “adanya tumpang tindih areal *ijin lokasi antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II*”, dalam hal ini atas lokasi lahan Tergugat I telah dilakukan kerjasama pembangunan kebun Kelapa Sawit dengan Tergugat II adalah berlokasi **di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur. Sehingga lokasi yang didalilkan tumpang tindih dengan Tergugat I berbeda dengan lokasi kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II**, padahal seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai Tergugat bukannya PT. Fairco Agro Mandiri dan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai Tergugat I dan Tergugat II, karena Turut Tergugat II mempunyai peran aktif dalam perkara aquo yang juga terindikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak.

4. Bahwa perhatikan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958:

“ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”

(rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan kedua, Mahkamah agung RI 1993, halaman 306);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1974 tanggal 8 Juni 1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 250/1972/Perd/PTB

32 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1973:

*"Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima"*

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara hukum, formulasi gugatan tidak memenuhi syarat-syarat hukum formil dan materiil dan gugatan yang tidak berdasarkan hukum/adanya sengketa dapat dikategorikan tidak sempurna, dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

### III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSUR LIBEL)

6. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki ijin lokasi kebun seluas  $\pm$  7.281 Ha dan tumpang tindih dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II seluas  $\pm$  2.349 Ha.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak merincikan dan menjelaskan tentang lokasi tanah  $\pm$  7.281 Ha dan batas-batas lokasi tanah tersebut, selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan dan merincikan areal tanah yang tumpang tindih sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memutuskan perkara a quo dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali sepanjang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam jawabannya.

8. Bahwa Tergugat II adalah Koperasi Serba Usaha yang salah satu usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit, dalam usaha tersebut Tergugat II melakukan kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tergugat I (Ic. PT. Fairco Agro Mandiri) MoU Nomor : FAM/MoU.002/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 Jo. Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Fairco dengan Koperasi Serba Usaha

33 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Sawit Mandiri Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur Nomor : 02/PKS/FAM/10, tanggal 20 Mei 2010, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor 188.4/05/KPTS-DISBUN/KEMITRAAN/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, perihal : Penetapan Petani Peserta Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Non Fasilitas PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur memutuskan :

*“ Menetapkan Petani peserta Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara PT. Fairco Agro Mandiri dengan koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri, desa Bumi Jaya kecamatan Kaibun, kabupaten Kutai Timur”.*

Sedangkan Tergugat I adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) nomor 87 yang berlokasi di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur, yang mana kerjasama ini dalam rangka melaksanakan program kemitraan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana program tersebut dilaksanakan dengan turut berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan sepenuhnya perkebunan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/22/HK/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penetapan Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Mitra Sawit Mandiri untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  506,54 Ha di Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur yang menetapkan :

*“Menetapkan Ruang Plasma Koperasi Mitra Sawit Mandiri bermitra dengan PT. Fairco Agro Mandiri, untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$ 506, 54 Ha (Lima ratus enam koma lima puluh empat hektar) yang terletak di Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur”* Sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II memiliki *legal standing* untuk mengelola areal *aquo*. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mempersoalkan/mengajukan gugatan *aquo*.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 9 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya menyatakan

*“ Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II telah menguasai lahan sehingga tidak dapat memanfaatkan tanah...”*

Penggugat mendalilkan *“Laporan Hasil Pemeriksaan di lapangan oleh Tim*

*34 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama sama perwakilan perusahaan tanggal 18 September 2007 sebagai dasar pembagian lahan dibagi 2". Faktanya Penggugat sudah berulang kali dilarang untuk melakukan kegiatan di areal Plasma Tergugat II yaitu berdasarkan Surat Bupati Kutai Timur kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama (ic. Penggugat) Nomor 180/47/HK/V/2009, tanggal 15 Mei 2009 perihal : Tidak Melakukan Kegiatan di Areal Koperasi Sawit Mandiri Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri yang pada pokoknya :*

*" Tidak ada alasan kepada PT. Lintas Khatulistiwa Utama (LKU) (Ic. Penggugat) untuk melakukan kegiatan di areal Koperasi Mitra Sawit Mandiri dan kepada PT. Lintas Khatulistiwa Utama (LKU) untuk mematuhi segala keputusan dan Peraturan yang sudah ditetapkan".*

Selanjutnya dalam surat Bupati Kutai Timur kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama (Ic. Penggugat) Nomor 100/602/Pem-3/IX/2009, tanggal 7 September 2009 tentang Penghentian Kegiatan di Areal Lahan Plasma Koperasi Mitra Sawit Mandiri, yang pada pokoknya :

*" Untuk kedua kalinya kami harapkan kepada PT. Lintas Khatulistiwa Utama (ic. Penggugat) untuk tidak melakukan kegiatan di areal Koperasi Mitra Sawit Mandiri (Ic. Tergugat II) yang bermitra dengan PT. Fairco Agro Mandiri (ic. Tergugat I) dan selalu mematuhi segala keputusan dan Peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya".*

Sehingga jelas Penggugat tidak memiliki *legal standing* atas areal lokasi lahan Plasma Tergugat II dengan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

**11.** Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 17 yang pada pokoknya menyatakan :

*" Tergugat I dan **Tergugat II** maupun Tergugat III yang telah menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat I merupakan perbuatan hukum".*

Tergugat II tidak pernah menerbitkan izin lokasi apapun karena bukan menjadi kewenangan dari Tergugat II dimana *legal standing* antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah MoU nomor : FAM/MoU.002/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 Jo. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 20 Mei 2010 dimana pada saat ini Tergugat I adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) nomor 87 yang terletak di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan pasal 180 RBg Jo Pasal 211 Rv Jo Yurisprudensi MA No 3537 K/Pdt1984 Jo. Surat Edaran MA No.7 tahun 2001, Tergugat II memohon

*35 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan setempat guna mengetahui situasi, letak dan keadaan serta batas-batas secara pasti lokasi objek perkara sehingga tidak berlarut-larut dan mengganggu kegiatan dan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II. bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata **"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"**, ketentuan Pasal 283 RBg yang mana mendalilkan **"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"**.

Dalam hal ini Penggugat harus mampu membuktikan adanya tumpang tindih izin lokasi dengan Tergugat I dan lokasi tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

**12.** Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah seluas  $\pm$  1.134, 5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur, karena tidak ada tumpang tindih lokasi Tergugat I dengan lahan atau areal tanah tersebut. Sehingga dalil Penggugat harus ditolak karena tidak memiliki dasar hukum apapun.

**13.** Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait meminta ganti kerugian material kepada Tergugat I, **Tergugat II**, dan Tergugat II secara tanggung renteng senilai Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dimana Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai pemegang izin lokasi dalam lahan *aquo* mengingat izin lokasi yang diterima Penggugat yaitu *keputusan Bupati Kutai Timur nomor 21/02.188.45/HK/II/2006, tanggal 17 Januari 2006*, sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak ada tumpang tindih yang terjadi dengan Tergugat II dan dalil ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan *aquo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

36 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Atau :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah memberikan jawaban tertanggal 30 Agustus 2023 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat III dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III, seperti yang didalilkan oleh Tergugat III dalam Jawaban sebagai berikut :

#### **I. PENGADILAN NEGERI SANGATTA SECARA OBSOLUD TIDAK BERWENANG MEMERIKASA, MEMGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

- a. Bahwa dalam poin I (satu) sampai poin 21 (dua puluh satu) Gugatan Penggugat, yang menjadi Fundamentum Petendi Penggugat adalah tentang Surat izin Lokasi dari Bupati Kutai Timur nomor 21/02.188.45/HK/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang izin lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit kepada PT.Lintas Katulistiwa Utama seluas  $\pm$  7.281 HA yang terletak di desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur yang diberikan Kepada Penggugat dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati diberikan kepada Koprasi Rapak Jaya dengan nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai Surat Keputusan dimana hal tersebut adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan undang –undang tentan Peradilan tata Usaha Negara no 5 tahun 1986 pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :

*Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang*

37 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menimbulkan akibat hukum bagin seseorang atau badan hukum perdata;*

*ayat (4) sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha Negara;*

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas bahwa apabila terjadi kesalahan Tergugat III dalam menerbitkan surat Keputusan dan disengketakan oleh Penggugat maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan peradilan Umum, sehingga gugatan Penggugat salah diajukan dalam peradilan umum dan haruslah DITOLAK;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berbunyi :

## Pasal 2

ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara

ayat (2) Pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomr 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan seteah menempuh upaya administrasi.

Ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undanganm mengatur secara khusus upaya adnministrasi maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama;

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkaman Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke pada pengadilan tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sudah jelas-jelas dan gamblang Perma tersebut diatas yang menyatakan bahwa mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum

38 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan penggugat itu merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

## II. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 21 adalah semua dalilnya membahas mengenai surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara atau dengan kata lain dalil Penggugat adalah membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya bukan dalam lingkup Peradilan Umum.

2. Bahwa pada poin 4 menyebutkan "bahwa izin yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut sebagian masuk ke wilayah izin lokasi Penggugat..." dari poin tersebut sudah jelas bahwa penggugat berusaha untuk memasukkan materi sengketa izin usaha dan izin lokasi, jadi Penggugat tidak mengerti seharusnya gugatan diajukan dimana. Dengan demikian **gugatan penggugat Obscuur Libel/ tidak jelas atau kabur;**

## III. GUGATAN TERHADAP PERKARA YANG SAMA TIDAK DAPAT DI AJUKAN KEMBALI OLEH PENGGUGAT (*NE BIS IN IDEM*).

1. Bahwa setelah TERGUGAT II membaca dan mempelajari dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, ternyata Gugatan tersebut sudah pernah diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Sgt, dengan register tertanggal 13 agustus 2019 dengan para pihak yang sama dimana perkara A Quo telah diputus yaitu :

- **Pengadilan Negeri Sangatta nomor 23/Pdt/2019/PN Sgt.pada tanggal 20 April2019, yang amarnya sebagai berikut :**

Dalam Provisi

- Menolak provisi para penggugat;

Dalam ekspesi:

- Menolak ekspesi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;

39 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah seluas 2.269 ha beserta segala apa yang ada di atasnya seperti namun tidak terbatas kepada tanam-tanaman kelapa sawit, bangunan-bangunan, Jembatan-jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya kepada Para Penggugat secara serta merta tanpa beban penggantian apapun juga;
- Menyatakan keputusan Tergugat II nomor 138/HGU/BPN RI/2009 tanggal 8 oktober 2009 tentang pemberian hak guna usaha (HGU) atas nama Tergugat I tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan sertifikat Hak Guna Usaha nomor 16.09.00.00.2.00087 tanggal 21 Januari 2010 seluas 1988,53 ha yang diterbitkan oleh tergugat III atas nama Tergugat I yang terletak di desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan sertifikat Hak Guna Usaha nomor 16.09.00.00.2.00088 tanggal 21 Januari 2010 seluas 38877,59 ha yang diterbitkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I yang terletak di desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah perkebunan kelapa sawit plasma seluas 2.269 ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangson*) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah RP 15.475.500,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

40 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para tergugat untuk selebihnya;

▪ Kemudian putusan pengadilan negeri tersebut telah **DIBATALKAN** oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan nomor **119/PDT/2020/PT SMR**, Tanggal **3 September 2020**, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari pbanding I/ turut terbanding I semula tergugat I, pbanding II/ turut terbanding II semula tergugat II, pbanding III/ turut terbanding III semula tergugat III dan pbanding IV/ turut terbanding IV semula tergugat IV tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta nomor 23/pdt.G/2019/PN. Sgt., tanggal 20 april 2020 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili sendiri:

Dalam provinsi;

- Menolak tuntutan provisional terbanding I semula penggugat I terbanding II semula penggugat II;

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi pbanding I/ turut terbanding I semula tergugat I pbanding II/ turut terbanding II semula tergugat II, pbanding III/ turut terbanding III semula tergugat III, pbanding IV/ turut terbanding IV semula tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan terbanding I semula penggugat I dan terbanding II semula tpenggugat II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa berdasarkan surat keputusan bupati kutai timur nomor 21/02,188,45/HK/I/2006 tanggal 17 januari 2020 dan surat keputusan bupati kutai timur 368/02.188.45/HK/LX/2003 tanggal 24 september 2020 yang berada di desa bumi rapak namun sekarang karena sudah ada

41 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penetapan batas desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur, Kecamatan Kaibun Dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur seluas 2.269 ha ( dua ribu dua ratus enam puluh Sembilan hektar ) berdasarkan penetapan omor 23/pdt.G/2020/PN sgt., tanggal 30 Maret 2020, juncto berita acara nomor 23/pdt,G/2020/PN sgt., tanggal 6 April 2020;

3. Memerintahkan sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 21/02.188.45/HK/L/2006 tanggal 17 Januari 2020 dan surat keputusan Bupati Kutai Timur 368/02,188,45/HK/LX/2003 tanggal 24 September 2020 yang berada di Desa Bumi Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan penetapan batas desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaibun Dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur seluas 2.269 ha ( dua ribu dua ratus enam puluh Sembilan hektar) berdasarkan penetapan nomor 23/pdt.G/2020/PN sgt., Tanggal 30 maret 2020, juncto berita acara nomor 23/pdt.G/2020/PN sgt., tanggal 6 april 2020 tersebut diangkat;

4. Menghukum terbanding I semula penggugat I dan terbanding II semula penggugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat bading ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

▪ **Kemudian pengadilan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Putusan nomor 862 K/Pdt/2021** tanggal 28 Mei 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi :1 PT Lintas Katulistiwa Utama , dan 2. Koperasi rapak jaya tersebut;
2. Menhukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

▪ **Bahwa penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Putusan nomor 1102 PK/Pdt/2022** tertanggal 14 Desember 2022 dengan amar putusan sebagai berikut ;

Mengadili :

42 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Lintas Katulistiwa Utama;
2. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam perkara *a quo* ini obyek gugatan dan para pihak sama yang pada pokoknya menyatakan Gugatan penggugat **Ditolak** untuk seluruhnya dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan *a quo* tidak ada lagi suatu upaya hukum yang dapat ditempuh, maka terhadapnya melekat asas **Ne Bis In Idem**;

Bahwa dalam ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

### Pasal 1917

*“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.*

Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama (*ne bis in idem*).

SEMA Nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 **meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem.**

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001 jelas bahwa Perkara dengan Objek hukum yang sama adalah *Ne Bis In Idem*. Dalam gugatan ini karena sebelumnya sudah pernah diajukan dengan materi pokok perkara dan objek yang sama pada perkara dengan nomor perkara : **23/Pdt/2019/PN Sgt.** Dan telah diputus tanggal 20 April 2019 di Pengadilan Negeri Sangatta yang salah satunya adalah Koperasi Rapak Jaya yang dulu

43 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penggat II dan diperkara sekarang menjadi Turut Tergugat II, dan Penggugat menarik pihak koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri itu hanya melengkapi pihak tidak bisa menambah atau menjelaskan perkara a quo ini, **Maka dengan ditariknya Turut Tergugat II hayalah mengada-ngada dan tidak mendasar**, maka jelas bahwa gugatan penggugat *Ne Bis In Idem* sehingga gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkej Verklaard*)** dan mohon sepatutnya gugatan ditolak dengan **Putusan Sela**;

#### IV. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah izin lokasi nomor 21/02.188.45/HK/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang izin lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit kepada PT.Lintas Katulistiwa Utama seluas ± 7.281 HA yang terletak di desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, yang mana izin lokasi tersebut telah berakhir sejak tanggal 17 Januari 2009 . Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 huruf c yang mana disebutkan jelas bahwa izin lokasi itu hanya berlaku 3 (tiga) artinya izin lokasi penggugat sudah tidak berlaku/mati/kadaluarsa sedangkan gugatan dilakukan pada tahun 2023.

2. Bahwa salah satu yang menjadi alasan gugatan penggugat adalah Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) nomor 001/LKU/-SKU RJ/MOU/III/ 2006 tanggal 07 Maret 2006 antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana izin lokasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat II yaitu surat Keputusan nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang izin Lokasi untuk keperluan usaha Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 HA yang terletak di Desa Bumi Rapak jaya Kecamatan Kaliorang kabupaten Kutai Timur tanggal 24 September 2003, dimana izin lokasi tersebut tertera jelas hanya berlaku 24 Bulan dan berakhir pada tahun 2005 karena tidak ada perpanjangan dari Turut Tergugat II sehingga **secara hukum izin yang dimiliki oleh Turut Tergugat II sudah berakhir (mati)**, maka jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II, karena izin lokasi penggugat II sudah berakhir di tahun 2005 maka tidak ada hubungan hukum dan penggugat **tidak mempunyai *Legal Standing*** dalam gugatan *A Quo*;

44 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, perkenankan bersama ini Tergugat mengajukan Jawaban (Dalam Pokok Perkara), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa bahwa Tergugat III mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan daridalil-dalil bantahan dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Tergugat III menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat ini, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa sebelum Tergugat III menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat III kembali menegaskan sesungguhnya seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo ini sudah pernah dipermasalahkan dan diajukan oleh Penggugat di pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Sgt sudah berkuat hukum tetap (*Incrash*);
4. Bahwa Terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 1(satu) dan angka 2 (dua) yang mempersoalkan terkait dengan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III, bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin lokasi dari Tergugat III, akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mungkin terlupa bahwasanya **Izin Lokasi bukanlah suatu alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, akan tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak-hak atas tanah, dalam hal ini Hak Guna usaha (HGU)** untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), berdasarkan ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dinyatakan pada hakekatnya IZIN LOKASI diartikan sebagai : **"Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal** yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya" , artinya apa bahwa sepanjang izin lokasi itu tidak dilakukan upaya memperoleh tanah oleh Penggugat maka Penggugat tidak bisa untuk melanjutkan dengan peningkatan Hak Guna Usaha (HGU);

45 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan adanya perjanjian antar Penggugat dan Turut Tergugat II, perlu Tergugat III sampaikan bahwa izin lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat II yaitu surat Keputusan nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang izin Lokasi untuk keperluan usaha Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 HA yang terletak di Desa Bumi Rapak Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 September 2003, dimana izin lokasi tersebut berlaku 24 Bulan dan berakhir pada tahun 2005 karena tidak ada perpanjangan dari Turut Tergugat II sehingga secara hukum izin yang dimiliki oleh Turut Tergugat II sudah berakhir (mati) karena tidak ada perpanjangan izin lokasi tersebut, maka tidak ada kekuatan hukum apabila perikatan/perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum/batal demi hukum;

6. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 5 (lima) bahwa terlalu dini apabila izin lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada Penggugat yang diduga tumpang tindih maka yang berwenang untuk memutuskan apakah izin lokasi yang diterbitkan Tergugat III tumpang tindih atau tidak, maka yang berwenang mengadili dan memeriksa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa penggugat berusaha mengelabui terkait tindakan penggugat yang telah melakukan Kesepakatan kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) nomor 001/LKU/SKU RJ/MOU/III/ 2006 tanggal 07 Maret 2006 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dimana izin lokasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat II yaitu surat Keputusan nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang izin Lokasi untuk keperluan usaha Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 HA yang terletak di Desa bumi rapak jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 september 2003 **seakan-akan masih hidup padahal** sebetulnya perikatan yang dilakukan oleh penggugat dan Turut Tergugat tidak sah karena izin lokasinya **sudah mati (kadaluarsa)** artinya apa bahwa penggugat tidak punya hak lagi atas tanah yang dikerjasamakan, maka tidak beralasan hukum apabila dalil penggugat yang menyatakan adanya tumpang tindih izin lokasi Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 yang pada intinya menyatakan adanya areal izin lokasi yang tumpang tindih

46 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat I dengan Penggugat dan Turut Tergugat II seluas 2.349 Ha itu tidak benar dan tidak berlawanan hukum, perlu Tergugat III tegaskan bahwa bahwa tidak ada tumpang tindih izin lokasi antara izin lokasi Penggugat dan Tergugat I hal itu dikuatkan surat sebagai berikut :

a. Surat Nomor : 500/176/Ek.2.III/2008 Perihal Perubahan SK Bupati Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan PT. Fairco Agro Mandiri tidak tumpang tindih dengan dengan perusahaan lain sesuai SK Bupati Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang izin lokasi Tergugat I yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 dan;

b. Surat dari Bupati Kutai Timur Nomor : 100/358/Pem-IV/2009 perihal Klarifikasi Ijin Lokasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri berdasarkan SK Bupati Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang izin lokasi Tergugat I yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau badan hukum lainnya;

8. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14 dan poin 15 yang pada intinya memperlakukan terkait overlapping lahan lahan Penggugat dengan Tergugat I sudah tergugat III jelasakan diatas maka tidak perlu lagi untuk menjawabnya;

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 16 yang pada intinya meminta agar pengadilan Negeri Sangatta untuk menetapkan suatu Putusan Provisional perlu dikesampingkan karena berdasarkan poin 7 (tujuh) diatas jells-jelas tidak ada tumpang tindih antara Penggugat dan Tergugat I;

10. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 17 (tuh belas) terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat III menolak karena unsur perbuatan melawan hukum yang disangkakan tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

*Pasal 1365 KUHPerdata*

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

47 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- Adanya Perbuatan melawan hukum yaitu adanya Perbuatan dari Pelaku yang **melanggar atau melawan hukum**.
- Membawa kerugian kepada orang lain yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain
- Adanya Kesalahan, yaitu terdapat **unsur kesalahan** yang *disengaja atau tidak disengaja* yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat III tidak melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang disangkakan Penggugat, yang mana Tergugat III tidak melakukan perbuatan melanggar hukum apapun yang merugikan Penggugat dan Tergugat III juga tidak melakukan Kesalahan terkait dengan Perkara ini. Maka unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, sehingga Tergugat III tidak melawan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dalil Jawaban Tergugat III di atas, bersama ini Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan MENOLAK Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

## ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 23 Agustus 2023 melalui persidangan secara elektronik yang

48 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2023 kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, memperhatikan kembali pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 perihal jangka waktu izin lokasi yang disebutkan pada Pasal 5 ayat 1 huruf c, "izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun." Mempelajari pada bukti dasar klaim Penggugat adalah sebagai berikut :
  - a. Penggugat I PT Lintas Khatulistiwa Utama berupa SK Bupati Kutai Timur Nomor 21.02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Izin Lokasi seluas 7281 Ha yang mana izin lokasi tersebut telah berakhir terhitung sejak tanggal 17 Januari 2009
  - b. Turut Tergugat II berupa SK Bupati Kutai Timur Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Izin Lokasi seluas 7000 Ha yang mana izin lokasi tersebut telah berakhir terhitung sejak tanggal 24 September 2006

Adapun izin lokasi terakhir milik Penggugat I adalah tahun sebagaimana tersebut di atas, yang mana berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf c, izin Lokasi hanya berlaku 3 tahun, artinya, izin lokasi Penggugat sudah tidak berlaku sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pada tahun 2023. Apakah layak dan pantas izin lokasi yang bukan merupakan tanda kepemilikan hak atas tanah terlebih sudah tidak berlaku mengalahkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.

Merujuk pada Putusan MA No 565K/Sip/1973 menyatakan bahwa, "gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas."

Oleh karena hal tersebut di atas, maka layak dan pantas bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*).

4. Bahwa gugatan penggugat *Nebis in Idem*, adapun pada 2019, Penggugat telah mengajukan perkara dengan No Reg : 23/Pdt.G/2019/PN.Sgt dengan pihaknya adalah :

49 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA : PENGGUGAT I

KOPERA : PENGGUGAT II

SI

RAPAK

JAYA

MELAWAN

PT. FAIRCO AGRO MANDIRI : TERGUGAT I

KEPALA : TERGUGAT II

BADAN

PERTANAH

AN

NASIONAL

REPUBLIK

INDONESIA

KEPALA KANTOR ATR / BADAN : TERGUGAT III

PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR : TERGUGAT IV

Yang mana dasar pemilikan dari Penggugat berupa SK Bupati Kutai Timur Nomor 21.02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Izin Lokasi seluas 7281 Ha.

Terhadap perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PK Nomor 1102/PK/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Lintas Khatulistiwa Utama tersebut
- 2) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, Ketua MA mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat mengenai izin lokasi adalah tidak benar dan mengada-ada karena izin lokasi bukan bukti kepemilikan sebagaimana diatur

50 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, bahwa berdasarkan UUPA tanda bukti kepemilikan atas tanah salah satunya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha bukan izin lokasi. Izin lokasi hanya sebagai izin perolehan tanah bukan bukti pemilikan tanah. Perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa izin lokasi merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan hak atas tanah yang merupakan dasar kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan, "pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku." Kemudian ditambahkan pula pada ayat (3) bahwa pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) maka semua hak atau kepentingan pihak lain tidak berkurang dan tetap diakui

2. Bahwa terhadap kewajiban perusahaan kelapa sawit terkait pembangunan kebun plasma yang saat ini mengacu pada PP 26 Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang UUCK, luasan plasma yang harus dibangun minimal 20 % dari luas inti. Terhadap wilayah kebun inti yang terbatas, perusahaan dapat melakukan kompensasi berupa kewajiban melakukan CSR melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

3. Bahwa terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 020/64-08/III/2018 tanggal 02 Februari 2018 perihal Permohonan Klarifikasi Luas dan Areal Overlap dengan HGU PT Fairco Agro Mandiri yang Penggugat sampaikan pada poin ke 16 dan 19 telah disebutkan dalam surat bahwa, ".....setelah dilakukan pengecekan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sesuai Peta Bidang Tanah PT Fairco Agro Mandiri Nomor : 600/24/BPN-44/2008 tanggal 23 Juli 2008 dengan Peta lampiran Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt antara PT Lintas Khatulistiwa melawan PT Fairco Agro Mandiri dengan diperoleh **hasil analisa.....**" dalam hal tersebut, Turut Tergugat I sampaikan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 020/64-08/III/2018 tanggal 02 Februari 2018 sebatas pemenuhan tanggungjawab Kantor

51 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagai pelayan publik yang memenuhi permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sifatnya berupa analisis Kantor Pertanahan terhadap Surat PT Lintas Khatulistiwa Utama Nomor 001/SK/LKU-SGTO//2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan Klarifikasi Luas dan Lokasi Areal Overlap dengan HGU PT Fairco Agro Mandiri.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dengan analisis tersebut, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sikap/ memberikan opini terhadap Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sgt antara PT Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT Fairco Agro mandiri, karena kewenangan eksekusi kembali kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Oleh karena itu, perlu dipahami dan dicermati pula bahwa dalam lampiran peta pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 020/64-08//2018 tanggal 02 Februari 2018 tersebut tidak ditandatangani dan tidak berstempel, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena telah menggabungkan gugatan ini yaitu antara Perbuatan hukum antara satu dengan perbuatan hukum lainnya atas para pihak. Bahwa dengan menggabungkan gugatan atau mencampur adukkan gugatan ini secara menumpuk, sehingga membuat gugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum dan kacau, harusnya gugatan ini harus diajukan Penggugat secara satu persatu dan terpisah dengan nomor perkara yang berbeda, sehingga menjadi jelas.

5. Bahwa kewajiban pemegang hak adalah menjaga, memelihara, menguasai, mengusahakan tanah sehingga pemegang hak seharusnya menjaga tanah dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum serta berbagai yurisprudensi tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ATAU setidaknya menyatakan gugatan Penggugat aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### 7. Tentang tumpang tindih (*overlapping*)

a. Bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi "tumpang tindih" antara izin lokasi Penggugat dengan izin lokasi Tergugat I, yang menurut hemat Penggugat disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat III dalam menerbitkan izin lokasi.

52 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa untuk mendapat kepastian mengenai letak kedua bidang tanah tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat/dlapangan mengenai objek gugatan dalam perkara ini.

8. Uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat pada poin 10 halaman 10 adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Majelis hakim PN Jakarta Pusat pun dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 September 2023 melalui persidangan secara elektronik. Kemudian terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 September 2023 melalui persidangan secara elektronik sedangkan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 September 2023 melalui persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor 06 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat di

53 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Notaris Angela Meilany Basiroen, S.H. selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

– Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:21/02.188.45/HK/II/2006 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Lintas Khatulistiwa Utama Seluas 7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

– Fotokopi dari fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:43-HGU-BPN RI-2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Lintas Khatulistiwa Utama Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

– Fotokopi sesuai fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Koperasi Rapak Jaya seluas 7.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

– Fotokopi sesuai dengan asli Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) Antara KSU Rapak Jaya Dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor:001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2016 tanggal 07 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

– Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:17/Pdt.G/2014/Pn Sgt Antara Howard Kandiawan Melawan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

– Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 91/Pdt/2015/PT SMR Antara PT. Fairco Agro Mandiri Melawan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tanggal 13 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

– Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/PDT/2016 tanggal 2 Agustus 2019 antara PT. Fairco Agro Mandiri melawan PT. Lintas Khatulistiwa Utama, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

– Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 398:PK/Pdt/2018 tanggal 17 Januari 2019 antara PT. Fairco Agro Mandiri melawan PT. Lintas Khatulistiwa Utama, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

– Fotokopi sesuai print Peta Bidang Tanah Nomor 66-16.009-2007 tanggal 05 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

– Fotokopi sesuai print Lampiran Berita Acara Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor:17/Pdt.G/2014/PN Sgt tanggal 18 Januari 2018 antara PT. Lintas

54 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatulistiwa Utama melawan PT. Fairco agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sgt tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Eksekusi penyerahan Atau Pengembalian Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sgt tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

– Fotokopi dari fotokopi Laporan dari Dinas Pertanahan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Di Lapangan Oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama Sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukan Lahan, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

– Fotokopi sesuai fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kegiatan Perusahaan Perkebunan Antara PT. Fairco Agro Mandir dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Selaku Pemegang Ijin Loaksi berdasarkan Surat keputusan Bupati Kutai Timur tanggal 4 agsuus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

– Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dalam Rangka Memfasilitasi Permasalahan Overlapping Lahan Pemegang Aplikasi Perijinan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

– Fotokopi dari fotokopi Legalisir Surat Koperasi Rapak Jaya Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur Nomor:042/KOP.RJ/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 Perihal Tumpang tindih dengan PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 23 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 30 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 11 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma

55 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Rapak Jaya tanggal 05 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

– Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Plasma Koperasi Rapak Jaya tanggal 31 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

– Fotokopi dari fotokopi Legalisir Undangan Dari Sekretariat Darah Kabupaten Kutai Timur tanggal 07 November 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

– Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/269/BPBD-Kadalog/XII/2014 dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Edy R, Junaedi S.H. untuk menghadiri Sidang Tumpang tindi perizinan lokasi areal perkebunan PT. Lintas Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri sebagai Saksi, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

– Fotokopi sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pengambilan Dana Uang Muka Pembelian TBS Koperasi Rapak Jaya - Bumi Rapak Estate Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-27a;

– Fotokopi sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pengambilan Dana Uang Muka Pembelian TBS Koperasi Rapak Jaya - Bumi Rapak Estate Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-27b;

– Fotokopi dari print out bukti transfer dari PT. Lintas Khatulistiwa Utama kepada Rapak Jaya sejumlah Rp.233.550.000 tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

– Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan PT. Fairco Agro Mandiri Kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Perihal Penyelesaian Izin Lokasi Tumpang Tindih tanggal 24 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

– Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Fairco Agro Mandiri Perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Ijin Lokasi tanggal 09 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

– Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 020/64-08/II/2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Luas dan Lokasi Areal Overlap dengan HGU PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 02 februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

– Fotokopi sesuai asli Surat PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor 013/LKU/III/2018 Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Perihal

56 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan / Pengurangan HGU atas nama PT. Fairco Agro Mandiri tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

- Fotokopi sesuai asli Peta Hasil Enclave PT. Fairco agro Mandiri, PT. Lintas Khatulistiwa Utama Dan Koperasi Rapak Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
- Fotokopi sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Kutai Timur Nomor 100/199.Pem-3 Perihal Pencermatan areal PT. Lintas Khatulistiwa Terhadap Batas Wilayah Adminitrasi Desa tanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
- Fotokopi dari fotokopi Daftar Foto/Koordinat Patok Eksekusi PT. Lintas Khatulistiwa Utama Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Overlap PT.LKU vs PT.FAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
- Fotokopi sesuai Print Out Peta Lahan Plasma yang diklaim PT. FAM seluas 283,9 Ha, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-3, P-4, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-29, P-30, P-31, P-35, P-36 dan P-37 masing-masing berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syarifuddin Ginting**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian dan Peternakan;
- Bahwa pernah kelapangan mengecek lahan PT. Fairco. Pada saat itu ada TIM dan Saksi sudah lupa pada saat itu ada tim PT. LKU dan tim PT. Fairco;
- Bahwa selain dinas pertanian ada dinas perkebunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut dan Saksi pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Tim ke lapangan melakukan peninjauan dan di lapangan ada sebagian lahan yang ditanami. Ada pembukaan lahan dari PT. Fairco dan dari PT. LKU juga sudah ada pembibitan sawit. Pada saat di lapangan hanya melakukan peninjauan saja dan untuk batas - batas sudah ditunjukkan oleh Perusahaan;

57 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hasil peninjauan keputusannya disampaikan bahwa pihak - pihak saling mengakui, saling klaim wilayah sehingga terjadi lahan yang tumpang tindih. Berdasarkan peta untuk plasma di ambil jalan tengah di bagi 2 (dua) dan dua - duanya sudah saling bergerak;
- Bahwa ada saat itu peninjauan di lapangan sekitar setengah hari;
- Bahwa hasil peninjauan lapangan tersebut ada dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan tersebut yang mengetahui bagian pertanahan Saksi hanya tahu bahwa lahan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat luas lahan tersebut. Luas lahan sekitar 6300 (enam ribu tiga ratus);
- Bahwa kelanjutan dalam berita acara tidak ada pembagian lahan;
- Bahwa pada saat itu TIM tidak mengetahui luas lahannya;
- Bahwa pada saat dilahan masing - masing dari Perusahaan menunjukkan batas - batas lahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang tumpang tindih tersebut. Pada saat di lapangan yang dilihat adalah lahan yang tumpang tindih dan tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa Tim terjun ke lapangan pada sekitar tahun 2006 – 2007;
- Bahwa setelah itu tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa setelah itu tidak ada tugas Tim berikutnya tidak ada. Hanya ada 1 (satu) kali saja saat peninjauan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kampung tersebut. Yang Saksi tahu lahan di pinggir jalan dan jalan tersebut tidak ada Namanya;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa ada ikut peninjauan lahan;
- Bahwa pihak dari camat tidak ada;
- Bahwa pada saat itu lahan yang dilihat dari sini pinggir kiri jalan dan Saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa Saksi dalam Tim sebagai anggota;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjadi anggota TIM;
- Bahwa hasil dari kerja tim seharusnya dilaporkan kepada BUPATI dan pada saat itu Saksi tidak tahu lagi Tim menghadap atau malaporkan hasil peninjauan lapangan atau tidak. Saksi tidak tahu hasil Tim tersebut dibawa kemana saja;
- Bahwa lahan tersebut belum mempunyai ijin lokasi;

58 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sawit yang ditanam masih kecil usia sawit belum ada setahun;
- Bahwa pada saat pembibitan saja di obyek terpisah, lahan tidak bersinggungan;
- Bahwa pada waktu itu masing masing Perusahaan yang menunjukkan lokasi pembibitan dan penanaman dalam lokasi yang tumpang tindih;
- Bahwa pada saat itu PT. LKU sudah mempunyai ijin lokasi;
- Bahwa hal tersebut sama saja. PT. Fairco juga sudah melakukan penanaman.
- Bahwa Saksi tahu PT. Fairco sudah melakukan penanaman karena pada saat di lapangan ditunjukkan. PT. Fairco juga sudah mempunyai ijin lokasi.
- Bahwa HGU belum ada. Saksi mengetahui pada saat itu ditunjukkan di lapangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekomendasi apa untuk masing – masing PT. Saksi tidak mengetahui tindak lanjut untuk masalah tersebut. Semua pengurangan maupun penerbitan semua ada di wewenang Bupati;
- Bahwa pada saat itu yang mengundang kelapangan dari Pertanahan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TIM tersebut dibentuk oleh Bupati atau Dinas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa pada saat itu tidak lanjut kegiatan di bagi 2 (dua) karena masing – masing PT mengakui mempunyai lahan tersebut. Pada saat itu tidak ada rekomendasi untuk dibagi 2. Kejadian tersebut harusnya pertanahan yang menindaklanjuti;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dari koperasi. Saat itu hanya tim antara PT. LKU dan PT. Fairco;
- Bahwa ijin yang dilihatkan Saksi lupa tahun berapa. Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Ijin lokasi mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa melihat lokasi pada tahun 2006;
- Bahwa setelah itu tidak ada yang menyampaikan kelanjutannya;
- Bahwa pihak yang datang ke lokasi diundang oleh Dinas Pertanahan;
- Bahwa pada saat itu tidak diundang. Alasan tidak diundang karena koperasi hanya kemitraan saja;

59 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Toirin**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat di dinas pertanahan sebagai staf perijinan;
- Bahwa Saksi ikut ke lokasi. Pada saat peninjauan lapangan ada dinas pertanahan, kabag pemerintahan, Hukum, pertanian, pertanahan dan PT. Fairco dan PT. LKU;
- Bahwa pada saat itu Saksi kurang ingat diundang oleh siapa;
- Bahwa pada saat itu ada kepala dinas pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tersebut. Bukti surat tersebut ditanda tangani oleh bagian kabag;
- Bahwa pada saat di lapangan diperoleh bahwa lahan antara PT. LKU dan PT. Fairco ada tumpang tindih;
- Bahwa pada saat di lapangan ditunjukkan batas – batas wilayah namun Saksi sudah tidak ingat batas batas tersebut;
- Bahwa masing – masing perusahaan sudah ada kegiatan di lahan yang tumpang tindih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara tersebut;
- Bahwa urusan selanjutnya hasil tersebut dibawa ke Dinas Pertanahan untuk tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi kurang ingat usulan tersebut;
- Bahwa setelah itu tidak ada koordinasi dan tindak lanjut dari Pihak terakit. Hasil rapat koordinasi tim yang sudah ditandatangani yang bertanggung jawab harus dikembalikan ke Bupati lagi dan Bupati selanjutnya yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rekomendasi atau tidak;
- Bahwa Saksi sebagai anggota dalam TIM;
- Bahwa Saksi sudah lupa karena kegiatan tersebut sudah lama pelaksanaannya;
- Bahwa pada saat di lapangan ditunjukkan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat di lapangan PT. Faico sudah ada pembibitan dan untuk PT. LKU Saksi kurang mengetahui ada pembibitan atau belum;
- Bahwa iya dimasukkan dalam berita acara;
- Bahwa pada saat setelah selesai Saksi lupa ada pembahasan lagi atau tidak;
- Bahwa peninjauan lapangan pada tahun 2007;

60 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pensiun sekitar 5 (lima tahun) yang lalu;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah ke lokasi. Pada tahun 2021-2022 ada informasi lokasi yang ditinjau lagi;
- Bahwa pada saat itu tim dari dinas pertanahan adalah bidang perijinan;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada laporan atau tidak;
- Bahwa setelah Tim bekerja laporan ke Bupati;
- Bahwa setelah itu tidak ada tindak lanjut. Pada saat itu perusahaan sendiri yang datang kepada bupati;
- Bahwa setelah itu tidak ada hasil;
- Bahwa pada saat itu ada tanaman sawit dan bibit;
- Bahwa sebelum ada pembebasan tidak boleh ada pembibitan. Setelah HGU terbit baru boleh;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hal tersebut. Yang mengetahui adanya HGU atau belum adalah Dinas Pertanahan;
- Bahwa SK tim dari Dinas. Tim tersebut ada SK dan surat perintahnya;
- Bahwa SK dari Bupati tidak ada. Hanya surat perintah yang menugaskan;
- Bahwa Saksi sebagai staff perijinan dan bertanggung jawan pada bidang perijinan, pembebasan lahan dan sengketa;
- Bahwa ada tim dari dinas dasarnya adalah dari permintaan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang meminta;
- Bahwa tidak ada SK dari Bupati adanya surat perintah saja;
- Bahwa setelah itu ditinjau ke lapangan;
- Bahwa patok patok dalam lokasi tidak ada. Kami melihat dari peta Saksi dan ditunjukkan angka angka blok;
- Bahwa di lapangan tidak dilakukan verifikasi batas hanya ditunjukkan angka berdasarkan lahan yang *overlad*;
- Bahwa pada saat Tim di lapangan tidak ada mencari patok/batas. Saat itu yang sudah ada batasnya dari BPN saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang dilakukan di dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Kalau PT. Fairco sebagian menunjukkan ijin lahan tersebut sebagian dan lahan yang ditunjukkan belum ada HGU. Bahwa pada saat itu masih ijin lokasi belum hak guna lahan;
- Bahwa pada saat dilapangan tidak ada ditunjukkan bukti perolehan lahan;

3. Saksi **Sucipto**, yang telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi pegawai sejak tahun 2008;

61 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar jika Koperasi Rapak mencabut MOU kerja sama dengan PT. LKU. Selama menjabat sebagai pengawas Saksi tidak mendengar permasalahan tersebut. Karena pada saat itu tidak ada kegiatan rapat anggota;
- Bahwa selama Saksi menjadi Pengawas Koperasi Rapak tidak ada pencabutan MOU kerja sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai anggota rapat tidak ada ajakan untuk rapat;
- Bahwa pada tahun 2008 - 2023 masih ada kerja sama antara koperasi rapak dengan PT. LKU. Koperasi Rapak Jaya masih menerima dana talangan dari PT. LKU.
- Bahwa selama ini tidak ada pembicaraan tentang masalah pencabutan MOU dan apabila ada pencabutan maka tidak akan sah karena tidak ada rapat dari anggota. Sampai sekarang Koperasi rapak masih ada kerja sama dengan LKU.

4. Saksi **Muhammad Yani S**, yang telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Bendaharan Koperasi Rapak Jaya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar adanya pencabutan MOU tersebut. Saksi sebagai anggota dan bendahara tidak ada informasi mengenai informasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan penerimaan dana talangan dari PT. LKU;
- Bahwa benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar sampai sekarang masih menerima dana talangan. Pada tahun 2008 sampai sekarang tidak ada pemutusan MOU atau pemutusan kerjasama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fairco Agro Mandiri Nomor 70 yang dibuat di Notaris Edi Priyono, S.H. alamat Lt2 Blok 1 Sentra Salemba Ma Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;

62 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fairco Agro Mandiri Nomor 8 yang dibuat di Notaris Edi Priyono, S.H. alamat Lt2 Blok 1 Sentra Salemba Ma Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
- Fotokopi sesuai asli Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-34939 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
- Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fairco Agro Mandiri Nomor 15 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
- Fotokopi sesuai asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0061943 tanggal 10 Mei 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Fairco Ago Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
- Fotokopi sesuai asli surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0115938 tanggal 10 Mei 2023 perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
- Fotokopi sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk berusaha 9120104442669 dari Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda TI-7;
- Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 550/02.188.45/HK/X/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Fairco Agro Mandiri Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.903 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Bumi Jaya Kecamatan Kalorang Kabupaten Kutai Timur tanggal 26 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
- Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Fairco Agro Mandiri Seluas 14.830 Ha Yang Terletak di Desa Cipta Graha, Bukit makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
- Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Izin Lokasi untuk

63 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Fairco Agro Mandiri Seluas 13.903 Ha Yang Terletak di Desa Cipta Graha, Bukit makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;

- Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 87 Desa Kaliorang Bukit Makmur Cipta Graha atas nama PT. Fairco Ago Mandiri tanggal 21 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
- Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 88 Desa Kaliorang Bukit Makmur Cipta Graha atas nama PT. Fairco Ago Mandiri tanggal 21 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Bumi Jaya atas nama Acmad. B tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Desa Bumi Jaya atas nama Adu tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Desa Bumi Jaya atas nama Aldi Permana tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bumi Jaya atas nama Andika Prayoga tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Desa Bumi Jaya atas nama Artin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Desa Bumi Jaya atas nama Asria tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Desa Bumi Jaya atas nama Basrl A tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Desa Bumi Jaya atas nama Basri W tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-20;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Desa Bumi Jaya atas nama Deden tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-21;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Desa Bumi Jaya atas nama Elis tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-22;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Desa Bumi Jaya atas nama Ferdiansyah tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-23;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Desa Bumi Jaya atas nama Hamka tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-24;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Bumi Jaya atas nama Hamu tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-25;

64 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Desa Bumi Jaya atas nama Indra Wahyudi tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-26;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Desa Bumi Jaya atas nama Kaharuddin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-27;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Bumi Jaya atas nama Kadir tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-28;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Desa Bumi Jaya atas nama Kardiman tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-29;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bumi Jaya atas nama Masulin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-30;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Bumi Jaya atas nama Maya tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-31;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 22 Desa Bumi Jaya atas nama Nana Ariana tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-32;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Desa Bumi Jaya atas nama Nely Yana tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-33;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Desa Bumi Jaya atas nama Ruhudin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-34;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 25 Desa Bumi Jaya atas nama Rosbida tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-35;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Desa Bumi Jaya atas nama Rendy tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-36;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Bumi Jaya atas nama Fera tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-37;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Desa Bumi Jaya atas nama Ronal Riandi tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-38;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bumi Jaya atas nama Urdayanti tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-39;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Desa Bumi Jaya atas nama Urem tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-40;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Desa Bumi Jaya atas nama Rahman tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-41;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Desa Bumi Jaya atas nama Saharuddin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-42;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Desa Bumi Jaya atas nama Sandi tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-43;

65 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Desa Bumi Jaya atas nama Sapri tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-44;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Bumi Jaya atas nama Sayo tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-45;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Desa Bumi Jaya atas nama Suarmin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-46;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 37 Desa Bumi Jaya atas nama Saleh tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-47;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 38 Desa Bumi Jaya atas nama Saharuddin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-48;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 39 Desa Bumi Jaya atas nama Sayo tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-49;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 40 Desa Bumi Jaya atas nama Nela tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-50;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Desa Bumi Jaya atas nama Timu tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-51;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Desa Bumi Jaya atas nama Nurbaya tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-52;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Bumi Jaya atas nama Tampani tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-53;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 44 Desa Bumi Jaya atas nama Tomi tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-54;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Desa Bumi Jaya atas nama Utep Rowi tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-55;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik k Nomor 46 Desa Bumi Jaya atas nama Wagiran tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-56;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Desa Bumi Jaya atas nama Wahyudin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-57;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 48 Desa Bumi Jaya atas nama Wartono tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-58;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Desa Bumi Jaya atas nama wasito tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-59;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Desa Bumi Jaya atas nama Wowo Wiherlan tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-60;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Desa Bumi Jaya atas nama Yus Yulianto tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-61;

66 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Desa Bumi Jaya atas nama Irman tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-62;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 53 Desa Bumi Jaya atas nama Nandar tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-63;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 54 Desa Bumi Jaya atas nama Nova tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-64;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 55 Desa Bumi Jaya atas nama Rena tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-65;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Desa Bumi Jaya atas nama Uni tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-66;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Desa Bumi Jaya atas nama Anto tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-67;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Desa Bumi Jaya atas nama Yatmini tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-68;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Bumi Jaya atas nama Udin tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-69;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Bumi Jaya atas nama Rinto tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-70;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Desa Bumi Jaya atas nama Agus tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-71;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 62 Desa Bumi Jaya atas nama Suwarno tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-72;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 63 Desa Bumi Jaya atas nama Sukardi tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-73;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Desa Bumi Jaya atas nama Sopyan tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-74;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Bumi Jaya atas nama Sudarman tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-75;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa Bumi Jaya atas nama Sugito tanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI-76;
- Fotokopi sesuai asli surat Kelompok Tani Putra Daerah Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 08/adat/K1/III/06 Perihal Dukungan dan Penyerahan Tanah Adat Suku Basap kepada PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TI-77;
- Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn Sgt, selanjutnya diberi tanda bukti TI-78;

67 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 91/PDT/2015/PT SMR, selanjutnya diberi tanda bukti TI-79;
- Fotokopi sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1123 K/Pdt/2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI-80;
- Fotokopi sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 398 PK/Pdt/2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-81;
- Fotokopi dari asli Berita Acara Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv) Nomor 03/Pdt.Eks/2017/PN Sgt Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-82;
- Fotokopi dari asli Berita Acara Penyerahan Obyek Sengketa Yang Telah selesai di Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2017/PN Sgt Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-83;
- Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgt, selanjutnya diberi tanda bukti TI-84;
- Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 119/PDT/2020/PT SMR, selanjutnya diberi tanda bukti TI-85;
- Fotokopi sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 862 K/Pdt/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-86;
- Fotokopi sesuai salinan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 PK/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-87;
- Fotokopi sesuai asli surat Bupati Kutai Timur Nomor 180/47/HK/V/2009 kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tanggal 15 Mei 2009 perihal Tidak Melakukan Kegiatan Di Areal Koperasi Mitra Sawit Mandiri Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TI-88;
- Fotokopi sesuai asli surat Bupati Kutai Timur Nomor 100/602/Pem-3/IX/2009 kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama tanggal 7 September 2009 Perihal Tidak Melakukan Kegiatan Di Areal Koperasi Mitra Sawit Mandiri Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TI-89;
- Fotokopi dari *print out* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti T1-90;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Tim Nomor 500/176/Ek.2.III/2008 Perihal Perubahan SK Bupati Nomor 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 05 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T1-91;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Kronologi dan Penjelasan Ijin Lokasi Perkebunan Koperasi Rapak Jaya, Ijin Lokasi Perkebunan PT Fairco Agro

68 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan Ijin Lokasi Perkebunan Lintas Khatulistiwa Utama, selanjutnya diberi tanda bukti T1-92;

- Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 100/194.a/Pem-3 Perihal Pencermatan Areal Obyek Sengketa antara PT. Lintas Khatulistiwa Utama Dengan PT. Fairco Argo Mandiri Terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T1-93;
- Fotokopi dari fotokopi surat Bupati Kutai Timur Nomor 100/358/Pem-1/V/2009 Perihal Klarifikasi Ijin Lokasi tanggal 28 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T1-94;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor:600/24/BPN-44/2008, selanjutnya diberi tanda bukti T1-95;
- Fotokopi dari fotokopi surat keterangan kecamatan Kaliorang Desa Kaliorang Nomor 10.2001-16-kai-V-2009 tanggal 28 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TI-96;
- Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kelompok Tani Banjar Kutai Dayat KEcamatan Kaubun Desa Cipta Graha, tanggal 6 April 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TI-97;
- Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Tumbuh dan Emas Tumbang, tanggal 21 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TI-98;
- Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 500/365/Ek-XI/2005 perihal persetujuan Izin Usaha Perkebunan PT Fairco Agra MAndiri Kecamatan Kaliorang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-99;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali surat bukti TI-11, TI-12, TI-78, TI-79, TI-80, TI-81, TI-84, TI-85, TI-86, TI-87, TI-90, TI-91, TI-92, TI-93, TI-94, TI-95, TI-96, TI-97, TI-98 dan TI-99 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bernadus Biro**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Bukit makmur sejak tahun 2002;

69 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Bukit Makmur Saksi tinggal di Sangkulirang;
- Bahwa jarak antara Sangkulirang dan Bukit Makmur lumayan jauh;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota DPD pada tahun 2017 dan menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Makmur dari tahun 2017 - 2023. Saya berhenti menjadi Kepala Desa Bukit Makmur sejak Bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Fairco dan PT tersebut ada sejak tahun 2006;
- Bahwa PT. Fairco bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui PT tersebut karena ada plangnya;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri masuk ke dalam wilayah Desa Bukit Makmur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. LKU sekitar tahun 2006 perusahaan tersebut merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Fairco tidak ada memiliki wilayah yang sama dengan PT. LKU. PT. Fairco hanya ada di Desa Bukit Makmur;
- Bahwa selama menjabat ada konflik terhadap lahan tersebut. Pada saat itu sekitar tahun 2021 ada pihak dari Pengadilan ke lapangan untuk mengambil titik koordinat. Pengadilan datang untuk mengambil titik koordinat PT. LKU dan PT. Fairco. Untuk lokasi koordinat PT. LKU lokasinya masih jauh di atasnya PT. Fairco;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi diberitahu untuk hadir saat mengambil titik koordinat. Saksi keberatan jika PT. LKU mengambil koordinat dititik tersebut karena lokasi PT. LKU jauh masih di atas / di ujung bukan di jalan poros. Jika diambil di jalan poros banyak lahan warga masyarakat yang terdampak;
- Bahwa pengadilan sampai mengukur titik koordinat karena adanya masalah lahan yang tumpang tindih anatar PT. LKU dan PT. Fairco;
- Bahwa pengadilan mengambil titik koordinat hanya 1 (satu) hari saja. Pada saat itu pengadilan mengukur luas lahan sekitar 2000an lebih dan titik koordinat terlalu jauh yang diambil. Saksi keberatan karena banyak lahan, rumah warga masyarakat yang terdampak jika ngukurnya dititik tersebut;
- Bahwa PT. LKU tidak memiliki ijin di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas - batas lahan PT. LKU setahu Saksi jika lahan PT. Fairco di Bukit Makmur dan PT. LKU masih jauh di atas;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi persidangan setelah adanya pengukuran dari Pengadilan dan menerangkan berkaitan dengan pengukuran lahan tersebut;

70 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu putusan persidangan tersebut PT. Fairco menang. Saksi mengetahui dari koran dan mendengar cerita dari teman - teman di kampung.
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 (satu) nama desa bukit makmur;
- Bahwa lokasi PT. LKU masih jauh. Lokasi lahan PT. LKU posisinya paling ujung. PT. Fairco lokasi dari rumah Saksi sekitar 9 (sembilan) km dan PT LKU dari titik tersebut masih jauh ke ujung;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering lewat. Saksi sering melakukan pelayanan di gereja dan melewati kebun - kebun sawit;
- Bahwa lokasinya jauh lokasi pembibitan berbatasan langsung dengan PT. LKU dan PT. Fairco namun posisinya jauh;
- Bahwa PT. Fairco menanam sawit pada tahun 2006. Sawit tersebut sudah ada hasilnya atau sudah dipanen;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan PT. Fairco tumpang tindih dengan PT. LKU sejak adanya perkara yang kemarin.
- Bahwa lahan PT. LKU jaraknya jauh dengan PT. Fairco;
- Bahwa Saksi berada di Bukit makmur sejak tahun 2006;
- Bahwa pada saat itu PT. Fairco ada sosialisasi. PT. LKU tidak ada sosialisai di wilayah Saksi karena PT. LKU tidak masuk dalam wilayah Saksi. PT LKU berada di Desa Bumi Jaya dan Cipta Graha. Saya tahu PT. LKU di Bumi Jaya karena wilayahnya berbatasan dengan wilayah kampung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut dan pada bukti tersebut PT. LKU hanya masuk di Bumi Rapak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Saksi mengetahui hal tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Bukit Makmur pada tahun 2017 – 2023;
- Bahwa pihak Pengadilan mengukur lahan pada tahun 2021;
- Bahwa Koperasi Rapak mempunyai ijin pada waktu itu ketuanya Sdr. Hiral kerja sama dengan PT. Kalimantan. Tentang ijin sawit dan karet namun setelah itu Saksi tidak tahu jalan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kerja sama PT. Kalimantan dengan Koperasi rapak pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman PT. LKU dekat dengan PT. Fairco adanya lahan tumpang tindih saja;

71 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada komplain Saksi tahu pada saat pengadilan datang ke lokasi ambil titik koordinat. Pada saat itu Saksi keberatan jika tanah yang diklaim 2000 jangan ambil titik koordinat dari poros jalan karena masih banyak tanah warga. Jika dari jalan poros itu tidak lagi 2000 tetapi lebih dari 10.000an;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah plasma tumpang tindih atau tidak karena lahan PT. LKU tidak masuk dalam wilayah Saksi tetapi Saksi mengetahui lahan PT. LKU karena Saksi sering melewati kebun PT. LKU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ijin lokasi rapak tumpang tindih atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah mendengar hal tersebut. Permasalahan tersebut Saksi pernah mendengar namun Saksi tidak tahu jika masalah tersebut dibicarakan di Dinas Pertanahan, dan Pertanian kemudian dilakukan survey di area konflik tumpang tindih;
- Bahwa ada pemekaran Sangkulirang ada Kaliorang, sandaran dan Kaubun waktu itu masuk kaliorang. Pada tahun 2005 Kaliorang mekarkan Kaubun dan luas wilayah tiap desa sudah ditentukan oleh UPT SP 1 di bukit makmur luas 210. Pada tahun 2003 bukan jadi kecamatan setelah ada 8 desa mekar jadi kecamatan;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut di kuasai oleh PT. Fairco;

2. Saksi **Sopyansyah**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT. Fairco Agro Mandiri pada tahun 2020 - 2021 sebagai pengamanan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ijin perusahaan;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri bergerak dalam bidang kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perijinan tersebut yang Saksi tahu melakukan pengamanan saja pada tahun 2020 – 2021;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kejadian yang sifatnya rama. Haya saja pada tahun 2021 ada sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran pada tahun 2021;
- Bahwa pengukuran di Desa dan yang hadir pada saat itu ada polisi dan masyarakat biasa;
- Bahwa pada saat itu ada polisi. Pada saat itu kejadian ada dilakukan pengamanan. Ada sekitar 20an orang dari PT. LKU dan PT. Fairco;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya;

72 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar masalah lahan namun saya hanya memantau saja;
- Bahwa pada saat itu saya tidak sempat tahu ada perebutan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu ada orang pengadilan atau tidak;
- Bahwa pada saat itu ada pengamanan di pertemuan – pertemuan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dijaka kerja sebagai pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lahan tumpang tindih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fairco Agro Mandiri Nomor 70 yang dibuat di Notaris Edi Priyono, S.H. alamat Lt2 Blok 1 Sentra Salemba Ma Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TII 1;
- Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fairco Agro Mandiri Nomor 8 yang dibuat di Notaris Edi Priyono, S.H. alamat Lt2 Blok 1 Sentra Salemba Ma Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
- Fotokopi sesuai asli Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-34939 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
- Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fairco Agro Mandiri Nomor 15 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;
- Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0061943 tanggal 10 Mei 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Fairco Ago Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5;
- Fotokopi sesuai asli surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0115938 tanggal 10 Mei 2023 perihal Penerimaan

73 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali surat bukti TII-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bernadus Biro**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Bukit makmur sejak tahun 2002;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Bukit Makmur Saksi tinggal di Sangkulirang;
- Bahwa jarak antara Sangkulirang dan Bukit Makmur lumayan jauh;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota DPD pada tahu 2017 dan menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Makmur dari tahun 2017 - 2023. Saya berhenti menjadi Kepala Desa Bukit Makmur sejak Bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Fairco dan PT tersebut ada sejak tahun 2006;
- Bahwa PT. Fairco bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui PT tersebut karena ada plangnya;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri masuk ke dalam wilayah Desa Bukit Makmur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. LKU sekitar tahun 2006 perusahaan tersebut merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Fairco tidak ada memiliki wilayah yang sama dengan PT. LKU. PT. Fairco hanya ada di Desa Bukit Makmur;
- Bahwa selama menjabat ada konflik terhadap lahan tersebut. Pada saat itu sekitar tahun 2021 ada pihak dari Pengadilan ke lapangan untuk mengambil titik koordinat. Pengadilan datang untuk mengambil titik koordinat PT. LKU dan PT. Fairco. Untuk lokasi koordinat PT. LKU lokasinya masuh jauh di atasnya PT. Fairco;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi diberitahu untuk hadir saat mengambil titik koordinat. Saksi keberatan jika PT.

74 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKU mengambil koordinat titik tersebut karena lokasi PT. LKU jauh masih di atas / di ujung bukan di jalan poros. Jika diambil di jalan poros banyak lahan warga masyarakat yang terdampak;

- Bahwa pengadilan sampai mengukur titik koordinat karena adanya masalah lahan yang tumpang tindih anatar PT. LKU dan PT. Fairco;
- Bahwa pengadilan mengambil titik koordinat hanya 1 (satu) hari saja. Pada saat itu pengadilan mengukur luas lahan sekitar 2000an lebih dan titik koordinat terlalu jauh yang diambil. Saksi keberatan karena banyak lahan, rumah warga masyarakat yang terdampak jika ngukurnya dititit tersebut;
- Bahwa PT. LKU tidak memiliki ijin di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas - batas lahan PT. LKU setahu Saksi jika lahan PT. Fairco di Bukit Makmur dan PT. LKU masih jauh di atas;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi persidangan setelah adanya pengukuran dari Pengadilan dan menerangkan berkaitan dengan pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu putusan persidangan tersebut PT. Fairco menang. Saksi mengetahui dari koran dan mendengar cerita dari teman - teman di kampung.
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 (satu) nama desa bukit makmur;
- Bahwa lokasi PT. LKU masih jauh. Lokasi lahan PT. LKU posisinya paling ujung. PT. Fairco lokasi dari rumah Saksi sekitar 9 (sembilan) km dan PT LKU dari titik tersebut masih jauh ke ujung;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering lewat. Saksi sering melakukan pelayanan di gereja dan melewati kebun - kebun sawit;
- Bahwa lokasinya jauh lokasi pembibitan berbatasan langsung dengan PT. LKU dan PT. Fairco namun posisinya jauh;
- Bahwa PT. Fairco menanam sawit pada tahun 2006. Sawit tersebut sudah ada hasilnya atau sudah dipanen;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan PT. Fairco tumpang tindih dengan PT. LKU sejak adanya perkara yang kemarin.
- Bahwa lahan PT. LKU jaraknya jauh dengan PT. Fairco;
- Bahwa Saksi berada di Bukit makmur sejak tahun 2006;
- Bahwa pada saat itu PT. Fairco ada sosialisasi. PT. LKU tidak ada sosialisai di wilayah Saksi karena PT. LKU tidak masuk dalam wilayah Saksi. PT LKU berada di Desa Bumi Jaya dan Cipta Graha. Saya tahu PT. LKU di Bumi Jaya karena wilayahnya berbatasan dengan wilayah kampung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut dan pada bukti tersebut PT. LKU hanya masuk di Bumi Rapak;

75 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Saksi mengetahui hal tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Bukit Makmur pada tahun 2017 – 2023;
- Bahwa pihak Pengadilan mengukur lahan pada tahun 2021;
- Bahwa Koperasi Rapak mempunyai ijin pada waktu itu ketuanya Sdr. Hiral kerja sama dengan PT. Kalimarau. Tentang ijin sawit dan karet namun setelah itu Saksi tidak tahu jalan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kerja sama PT. Kalimarau dengan Koperasi rapak pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman PT. LKU dekat dengan PT. Fairco adanya lahan tumpang tindih saja;
- Bahwa pada saat itu ada komplain Saksi tahu pada saat pengadilan datang ke lokasi ambil titik koordinat. Pada saat itu Saksi keberatan jika tanah yang diklaim 2000 jangan ambil titik koordinat dari poros jalan karena masih banyak tanah warga. Jika dari jalan poros itu tidak lagi 2000 tetapi ebih dari 10.000an;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah plasma tumpang tundih atau tidak karena lahan PT. LKU tidak masuk dalam wilayah Saksi tetapi Saksi mengetahui lahan PT. LKU karena Saksi sering melewati kebun PT. LKU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ijin lokasi rapak tumpang tindih atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah mendengar hal tersebut. Permasalahan tersebut Saksi pernah mendengar namun Saksi tidak tahu jika masalah tersbut dibicarakan di Dinas Pertanahan, dan Pertanian kemudian dilakukan survey di area konflik tumpang tindih;
- Bahwa ada pemekaran Sangkulirang ada Kaliorang, sandaran dan Kaibun waktu itu masuk kaliorang. Pada tahun 2005 Kaliorang mekarkan Kaibun dan luas wilayah tiap desa sudah ditentukan oleh UPT SP 1 di bukit makmur luas 210. Pada tahun 2003 bukan jadi kecamatan setelah ada 8 desa mekar jadi kecamatan;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut di kuasai oleh PT. Fairco;

2. Saksi **Sopyansyah**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

76 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT. Fairco Agro Mandiri pada tahun 2020 - 2021 sebagai pengamanan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ijin perusahaan;
- Bahwa PT. Fairco Agro Mandiri bergerak dalam bidang kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perijinan tersebut yang Saksi tahu melakukan pengamanan saja pada tahun 2020 – 2021;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kejadian yang sifatnya rama. Haya saja pada tahun 2021 ada sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran pada tahun 2021;
- Bahwa pengukuran di Desa dan yang hadir pada saat itu ada polisi dan masyarakat biasa;
- Bahwa pada saat itu ada polisi. Pada saat itu kejadian ada dilakukan pengamanan. Ada sekitar 20an orang dari PT. LKU dan PT. Fairco;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi mendengar masalah lahan namun saya hanya memantau saja;
- Bahwa pada saat itu saya tidak sempat tahu ada perebutan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu ada orang pengadilan atau tidak;
- Bahwa pada saat itu ada pengamanan di pertemuan – pertemuan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dijaka kerja sebagai pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lahan tumpang tindih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi SK Bupati Kutai Timur Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Koperasi Rapak Jaya Seluas 7.000 ha yang Terletak Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur tanggal 24 Septemebr 2003, selanjunya diberi tanda bukti TIII-1;
- Fotokopi dari fotokopi SK Bupati Kutai Timur Nomor 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Fairco Agro Mandiri Seluas 14.830 Ha di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur tanggal 29 Agustus 2005, selanjunya

77 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi tanda bukti TIII-2;

- Fotokopi dari fotokopi SK Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Lintas Khatulistiwa Utama Seluas 7.281 Ha di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun, Kutai Timur tanggal 24 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;
- Fotokopi dari fotokopi SK Bupati Kutai Timur Nomor:543/02.188.45/HK/X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Fairco Agro Mandiri seluas 13.903 Ha di Desa Cipta Graha Bukit Makmur dan Bumi Jaya Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;
- Fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Sekretariat Daerah Nomor 500/176/Ek.2.III/2008 Perihal Perubahan SK Bupati Nomor 287/02.188.45/HK/VIII/2005 Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Samarinda tanggal 05 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;
- Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerjasama antara Koperasi Rapak Jaya dengan PT.Linas Katulistiwa Utama di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur Nomor 075/KOP-Raja/DS-BR/IX/2008 tanggal 10 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6;
- Fotokopi dari fotokopi dengan Surat Koperasi Rapak Jaya Badan Hukum 169/BH/DDKT/III/2003, Nomor 076/KOP-RAJA/DS-BR/IX/2008 Perihal pemberitahuan Pemutusan Naskah Kesepakatan Kerjasama kepada Bupati Kutai Timur tanggal 11 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-7;
- Fotokopi dari fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 11 September 2008 tentang Pernyataan Pencabutan Pemutusan Naskah Kesepakatan Kerjasama, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-8;
- Fotokopi dari fotokopi SK Bupati Kutai Timur Nomor:180/47/HK/V/2009 Perihal Tidak Melakukan Kegiatan Di Areal Koperasi Mitra Sawit Mandiri Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri Kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama, tanggal 15 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-9;
- Fotokopi dari fotokopi SK Bupati Kutai Timur Nomor 100/358/Pem-1/V/2009 Perihal Klarifikasi Ijin Lokasi Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-10;
- Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Terkait Kronologi Dan Penjelasan Ijin Lokasi Perkebunan Koperasi Rapakjaya, Ijin Lokasi Perkebunan PT. Fairco Agro Mandiri dan Ijin Lokasi Perkebunan PT.

78 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Khatulistiwa Utama, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-11;

- Fotokopi sesuai asli Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Rapak Jaya Dengan Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun Nomor 100/2014/Pem-3/IV/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-12;
- Fotokopi sesuai asli Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bum Jaya dengan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaibun, Nomor 100/2040/Pem-3/IV/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-13;
- Fotokopi sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor 100/194.a/Pem-3 dengan perihal Pencermatan areal Obyek Sengketa antara PT.Khatulistiwa Utama dengan PT. Fairco Agro Mandiri Terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa Kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai timur tanggal 11 Maret 202, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-14;
- Fotokopi sesuai asli Gugatan dari DRWS & ASSOCIATES advocates And legal Consultans yang beralamat di Jalan Mandala Barat V/16 Tomang, Jakarta barat 11440 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-15;
- Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-16;
- Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 119/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-17;
- Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2021 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-18;
- Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 PK/Pdt/2022 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti TIII-1, TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-6, TIII-7, TIII-8, TIII-9 dan TIII-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

79 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bony Briks**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya gugatan dari PT. LKU sebagai Pengugat dan PT. Fairco sebagai Tergugat;
- Bahwa ijin lokasi PT. Fairco pertama kali pada tahun 2005 tanggal 29 Agustus 2005;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang perijinin di Dinas pertanahan dan tata ruang dan dokumen tersebut ada di dinas. Sekarang Saksi dinas di PU karena dinas sudah bergabung dengan PU;
- Bahwa Saksi mengetahui. Masalah sengketa mengenai ijin lokasi PT. Fairco yang tumpang tindih. Ijin lokasi tahun 2005 dengan tahun 2006;
- Bahwa sesudah tahun 2009 saat ada gugatan dengan yang lain ada tumpang tindih sebatas pada ijin lokasi saja bukan di HGU;
- Bahwa ijin lokasi lebih dulu PT. Fairco. PT. Fairco ijin pada tahun 2005 sedangkan PT. LKU pada tahun 2006;
- Bahwa PT. LKU tidak ada perpanjangan ijin lokasi. Ijin lokasi berlaku hanya 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditetapkan jadi ijin PT. LKU mati pada tahun 2008;
- Bahwa PT. LKU tidak ada perpanjangan ke 2 (dua);
- Bahwa PT. Fairco ada perpanjangan pada tahun 2007 pada tanggal 24 Oktober 2007;
- Bahwa HGU PT. Fairco dan PT. LKU setelah ditelaah tidak bersinggungan;
- Bahwa ijin lokasi adalah ijin untuk hak perolehan lahan;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat tersebut. Gambar dalam peta PT. LKU dan PT. Fairco tidak bersinggungan. Lahan PT. Fairco dan PT. LKU ada jaraknya;
- Bahwa iya PT. Fairco lebih dahulu mempunyai ijin daripada PT. LKU. PT. LKU tahun 2006 sedangkan ijin PT. Fairco tahun 2005;
- Bahwa ijin Rapak pada tahun 2003 tanggal 24 September 2003 dan berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan. Ijin rapak 2 (dua) tahun tidak ada perpanjangan otomatis tidak diperpanjang dan ijinnya secara otomatis mati ditahun 2005;
- Bahwa ijin lokasi untuk memperoleh lahan;
- Bahwa ijin lokasi PT. Fairco lebih dahulu daripada ijin PT. LKU;
- Bahwa iya PT. LKU dan PT. Fairco tumpang tindih pada ijin lokasi bukan pada HGU;

80 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. LKU memperlakukan tumpang tindih tersebut. Yang Saksi tahu setelah itu pada tahun 2019 ada perkara di Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut terjun ke lapangan untuk penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BA pembagian lahan di bagi 2 (dua);
- Bahwa jika dalam mediasi ada kesepakatan. Berita Acara tersebut di bawa rapat dalam forum tata ruang dan diputuskan bisa / tidaknya hasil kesepakatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada yang sampai ke dinas. Namun untuk lebih detilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ijin lokasi berlaku selama 2 (dua) tahun ijin yang masti sesuai SK dibutir 6 (enam) jika masa berlaku berakhir tidak diperpanjang ijin lokasi akan jujur dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika PT. Fairco dan PT. LKU HGUnya bersinggungan. Tetapi Saksi pernah mendengar evaluasi HGU di panitia B. Panitia B bukan bidang saya;
- Bahwa ijin Rapak terbit pada tahun 2003;
- Bahwa iya Saksi tahu ijin lokasi dari rapak ada kerjasama dengan PT. LKU. Kerjasama dengan PT. LKU setelah terbit dan perolehan hak diberikan setelah adanya MOU tersebut. MOU sekitar Maret 2006 sedangkan SK Ijin lokasi PT. LKU terbit pada tanggal 16 Januari 2006. MOU ada setelah ijin LKU terbit. Dan ijin lokasi PT. LKU diperoleh dari koperasi;
- Bahwa ijin dari rapak sudah mati tahun 2005 dan untuk penguasaan tanahnya diperoleh dari adanya MOU tersebut;
- Bahwa jika ijin lokasi berakhir tidak bisa digunakan untuk HGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya teman-teman dari BPN;
- Bahwa ada laporan perkembangan lahan. Laporan perkembangan lahan tersebut bukan di kabupaten tetapi lapor ke BPN;
- Bahwa Saksi lupa PT. LKU ada melapor ke pemerintah kabupaten atau tidak;
- HGU tidak bersinggungan;
- Bahwa yang tumpang tindih adalah ijin lokasi dari PT. Fairco dan PT. LKU bukan dari HGU yang tumpang tindih;
- Bahwa ijin lebih dulu dari PT. Fairco. Ijin PT. Fairco pada tahun 2005 sedangkan PT. LKU pada tahun 2006;

81 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada perpanjangan ijin dari PT. LKU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai fotokopi surat dari Kantor Petanahan Kutai Timur Nomor 020/64-08/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Luas dan Lokasi Areal Overlap dengan HGU PT Fairco Agro Mandiri yang Ditujukan Kepada Manager Estate PT. Lintas Khatulistiwa Utama, selanjutnya diberi tanda bukti TT1-1;
- Fotokopi dari fotokopi surat dari PT. Lintas Kathulistiwa Utama Nomor 012/LKU/V/2022 tanggal 07 Juni 2022 Perihal Permohonan Legalisir Surat PT Lintas Khatulistiwa Utama yang Ditujukan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TT1-2;
- Fotokopi dari fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur kepada PT. Lintas Kathulistiwa Utama NomorIP/448-64.08./VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Permohonan Legalisir Surat PT Lintas Khatulistiwa Utama, selanjutnya diberi tanda bukti TT1-3;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata No Reg 23/Pdt.G/2023/PN Sgt (hasil overlay titik diambil saat PS dengan Peta HGU), selanjutnya diberi tanda bukti TT1-4;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata No Reg 23/Pdt.G/2023/PN Sgt) hasil overlay titik yang diambil saat PS dengan Ijin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri), selanjutnya diberi tanda bukti TT1-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Koperasi kabupaten Kutai Timur Nomor 169/NH/DKKT/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-1;
- Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Rapak Jaya Nomor 8 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat di Notaris Pejabat

82 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta tanah Ilham Mayudin, SH. SpN, selanjutnya diberi tanda bukti

TT.II.2;

– Fotokopi sesuai asli Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) antara KSU Rapak Jaya Dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2016 tanggal 07 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-3;

– Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Koperasi Rapak Jaya Seluas 7.000 Ha yang Terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-4;

– Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kegiatan Perusahaan Perkebunan Antara PT. Fairco Agro Mandiri dan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Selaku Pemegang Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tanggal 4 agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-5;

– Fotokopi dari fotokopi Laporan dari Dinas Pertanahan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Di Lapangan Oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama Sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukan Lahan, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-6;

– Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dalam Rangka Memfasilitasi Permasalahan Overlapping Lahan Pemegang Aplikasi Perijinan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-7;

– Fotokopi dari fotokopi Surat Koperasi Rapak Jaya Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kutai Timur Nomor 042/KOP-RJ/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor wilayah Pertanahan Nasional Kutai Timur Perihal Tumpang Tindih dengan PT. Fairco Agro Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya kecuali surat bukti TTII-1, TT.II-4, TT.II-5, TT.II-6, TT.II-7 dan TT.II-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa

83 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 24 November 2023 diperoleh keadaan objek sengketa yaitu :

Sketsa Lokasi Obyek Sengketa:



Keadaan di obyek sengketa:

Obyek sengketa terletak Desa Bumi Rapak dengan di atas obyek sengketa ditanami kebun kelapa sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis secara *e-court* pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang termuat lengkap dalam berita acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara

84 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat provisi yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menahan diri (*stanpass*) untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menghentikan semua kegiatan di atas areal tanah seluas 1.134,5 Ha sebagaimana titik koordinat batas pembagian luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur tanggal (Turut Tergugat I) 18 Januari 2018 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap provisi yang dimohonkan Penggugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa provisi yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977 yakni "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak" sehingga terhadap gugatan provisi tersebut haruslah **dinyatakan ditolak**;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

85 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan keberatan terhadap surat gugatan (eksepsi) dalam jawaban Tergugat I yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- a. Eksepsi tentang kompetensi absolut oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai izin lokasi yang diterbitkan Tergugat III kepada Penggugat dan izin lokasi yang diterbitkan Tergugat III kepada Tergugat I yang mana izin-izin lokasi tersebut merupakan suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sehingga adanya keberatan maupun kerugian terhadap izin lokasi tersebut sepatutnya diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri;
- b. Eksepsi tentang *nebis in idem* oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan yang sama (*nebis in idem*) dengan sebagaimana Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 Jo. Putusan Banding Nomor:119/PDT/2020/PT SMR tanggal 3 September 2020 Jo. Putusan Kasasi Nomor:862 K/Pdt/2021 tanggal 28 Mei 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor:1102 PK/PDT/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 Jo. Putusan Banding Nomor:91/PDT/2015/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Putusan Kasasi Nomor:1123 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor:398 PK/Pdt/2018 tanggal 17 Januari 2019;

Pada Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 Jo. Putusan Banding Nomor:119/PDT/2020/PT SMR tanggal 3 September 2020 Jo. Putusan Kasasi Nomor:862 K/Pdt/2021 tanggal 28 Mei 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor:1102 PK/PDT/2022 tanggal 14 Desember 2022, pihak-pihak yang berperkara adalah:

- PT Lintas Khatulistiwa Utama, selaku Penggugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Koperasi Rapak Jaya, selaku Penggugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali;
- PT Fairco Agro Mandiri, selaku Tergugat I/Pembanding I (Turut Terbanding I) / Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selaku Tergugat II/Pembanding II (Turut Terbanding II)/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

86 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur, selaku Tergugat III/Pembanding III (Turut Terbanding III)/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bupati Kutai Timur, selaku Tergugat IV/Pembanding IV (Turut Terbanding IV)/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Dan objek perkara berupa tumpang tindih / overlapping atas objek tanah seluas 2.269 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;

Selanjutnya pada Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 Jo. Putusan Banding Nomor:91/PDT/2015/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Putusan Kasasi Nomor:1123 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor:398 PK/Pdt/2018 tanggal 17 Januari 2019, pihak-pihak yang berperkara adalah :

- PT Fairco Agro Mandiri dalam hal ini diwakili Howard Kandiawan (Direktur), selaku Penggugat (Tergugat Rekonpensi)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
- PT Lintas Khatulistiwa Utama, selaku Tergugat (Penggugat Rekonpensi)/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali.

Dan objek perkara berupa tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan rekomendasi Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur tanggal 20 Agustus 2007 dan Laporan hasil pemeriksaan lapangan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2007.

c. Eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) oleh karena izin lokasi terhadap Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 demi hukum sudah tidak berlaku (berakhir). Selain itu, izin lokasi terhadap Koperasi Rapak Jaya (Turut Tergugat II) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 demi hukum masa waktunya juga telah berakhir sehingga maka demi hukum kedudukan dan kapasitas Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah lagi selaku pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili kedudukan Koperasi Rapak Jaya (Turut Tergugat II) selaku penerima izin lokasi berdasarkan Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) antara KSU Rapak Jaya dengan PT Lintas Khatulistiwa Utama Nomor : 001/KLU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal

87 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2006.

**d. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);**

Penggugat tidak mampu menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang tumpang tindih antara izin lokasi Penggugat dan Turut Tergugat II dengan izin lokasi Tergugat I. Selain itu, Penggugat tidak mampu menerangkan secara jelas dan terang apa perbuatan melawan hukum (sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan keberatan terhadap surat gugatan (eksepsi) dalam jawaban Tergugat II yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

**a.** Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh karena izin lokasi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 sudah tidak berlaku lagi;

**b.** Eksepsi mengenai Penggugat salah menjadikan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai pihak berperkara oleh karena lokasi lahan Tergugat I yang telah dilakukan kerjasama pembangunan kebun Kelapa Sawit dengan Tergugat II adalah di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang mana berbeda dengan lokasi yang didalilkan tumpang tindih dengan Tergugat I;

**c.** Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena Penggugat tidak merincikan dan menjelaskan tentang lokasi tanah dalam ijin lokasi kebun Penggugat seluas  $\pm$  7.281 Ha dan batas-batas lokasi tanah tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan dan merincikan areal tanah yang tumpang tindih.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan keberatan terhadap surat gugatan (eksepsi) dalam jawaban Tergugat III yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

**a.** Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Sangatta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai izin lokasi yang diterbitkan Tergugat III kepada Penggugat dan izin lokasi yang diterbitkan Tergugat III kepada Tergugat I yang mana izin-izin lokasi tersebut merupakan suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sehingga adanya keberatan maupun

88 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap izin lokasi tersebut sepatutnya diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri;

b. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) oleh karena dalil gugatan Penggugat membahas mengenai surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara atau dengan kata lain membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya bukan dalam lingkup Peradilan Umum. Selain itu, Penggugat berusaha untuk memasukkan materi sengketa izin usaha dan izin lokasi.

c. Eksepsi mengenai gugatan terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh Penggugat (*ne bis in idem*) oleh karena gugatan *a quo* sudah pernah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Perkara Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Sgt tertanggal 13 Agustus 2019 Jo. Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMR tanggal 3 September 2020 Jo. Putusan Nomor 862 K/Pdt/2021 tanggal 28 Mei 2021 Jo. Putusan Nomor 1102 PK/Pdt/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang mana memiliki materi pokok serta objek gugatan yang sama. Adapun dengan adanya Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai pihak Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo* hanya melengkapi pihak tanpa bisa menambah atau menjelaskan perkara *a quo* sehingga mengada-ngada dan tidak mendasar.

d. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan oleh karena izin lokasi yang dimiliki Penggugat dengan Nomor 21/02.188.45/HK/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 Tentang Izin Lokasi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Lintas Katulistiwa Utama Seluas ± 7.281 HA yang Terletak di desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur telah berakhir sejak tanggal 17 Januari 2009. Selain itu, izin lokasi yang dimiliki Turut Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Koperasi Rapak Jaya Seluas 7.000 HA Yang Terletak Di Desa Bumi Rapak Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 September 2003, telah berakhir pada tahun 2005 dan tidak ada perpanjangan dari Turut Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II sebagaimana Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) nomor 001/LKU/-SKU RJ/MOU/III/ 2006 tanggal 07 Maret 2006 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan keberatan terhadap surat gugatan (eksepsi) dalam jawaban

89 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* oleh karena Izin lokasi yang dimiliki Penggugat sebagaimana SK Bupati Kutai Timur Nomor 21.02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Izin Lokasi seluas 7281 Ha telah berakhir terhitung sejak tanggal 17 Januari 2009. Selain itu juga terhadap izin lokasi yang dimiliki Turut Tergugat II sebagaimana SK Bupati Kutai Timur Nomor 368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Izin Lokasi seluas 7000 Ha telah berakhir terhitung sejak tanggal 24 September 2006.
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara yang sama dengan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor:1102/PK/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- 22.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat di dalam repliknya memberikan tanggapan, kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam dupliknya, yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Eksepsi mengenai kompetensi absolut;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena telah diputus sebagaimana Putusan Sela Nomor:23/Pdt.G/2023/PN.Sgt tanggal 11 Oktober 2023 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak keberatan atau eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);

2.-----Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

90 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Meme-  
rintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

4.-----Mena-  
ngguhkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya tersebut haruslah **dinyatakan ditolak**;

- **Eksepsi mengenai *ne bis in idem***;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, dikenal adanya *exceptio res judicata* atau yang lebih dikenal dengan istilah *ne bis in idem*. Bahwa prinsip yang terkandung dalam Eksepsi ini adalah apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur *ne bis in idem* tersebut melekat pada putusan, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata. Dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, yang apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata tersebut sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat, persoalan yang digugat dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* bukti T1-84/TIII-16) adalah mengenai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 138/HGU/BPN RI/2009 tertanggal 8 Oktober 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Fairco Agro Mandiri dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16.09.00.00.2.00087 tertanggal 21 Januari 2010 seluas 1988,53 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur atas nama PT. Fairco Agro Mandiri sedangkan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai Pemberian Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Timur kepada PT. Fairco Agro Mandiri seluas ±

91 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.903 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan terhadap persoalan yang digugat antara perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* bukti T1-84/TIII-16) dengan gugatan *a quo* sehingga persyaratan ke-1 (kesatu) tersebut adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat, menurut hemat Majelis Hakim persoalan yang digugat dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/P-6/T2-78) dengan gugatan *a quo* adalah sama sehingga persyaratan ke-1 (kesatu) tersebut telah terpenuhi;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya kapan suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap? Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktek pengadilan, suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila:

- a. Terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi;
- b. Terhadap putusan telah diajukan semua upaya hukum biasa (banding dan kasasi), sehingga sudah tertutup upaya tersebut;
- c. Tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum dan para pihak menerima putusan;
- d. Tidak diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) telah melalui upaya hukum biasa yaitu banding sebagaimana Putusan Nomor:119/PDT/2020/PT.SMR tanggal 3 September 2020 (*vide* surat bukti T1-85/TII-85/TIII-17) lalu terhadap putusan tersebut juga telah melalui upaya hukum biasa yaitu kasasi sebagaimana Putusan Nomor:862 K/Pdt/2021 tanggal 28 Mei 2021 (*vide* surat bukti T1-86/TII-86/TIII-18) serta terhadap putusan tersebut telah pula melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana Putusan Nomor:1102 PK/PDT/2022 tanggal 14 Desember 2022 (*vide* surat bukti T1-87/TII-87/TIII-19). Dengan demikian diketahui bahwa perkara sebagaimana Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020

92 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap persyaratan ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat terhadap perkara sebagaimana dalam Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) telah melalui upaya hukum biasa yaitu banding sebagaimana Putusan Banding Nomor:91/PDT/2015/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2015 (*vide* surat bukti T1-79/TII-79/P-7) lalu terhadap putusan tersebut juga telah melalui upaya hukum biasa yaitu kasasi sebagaimana Putusan Kasasi Nomor:1123 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016 (*vide* surat bukti T1-80/TII-80/P-8) serta telah pula melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor:398 PK/Pdt/2018 tanggal 17 Januari 2019 (*vide* surat bukti T1-81/TII-81/TIII-9). Dengan demikian diketahui bahwa perkara sebagaimana dalam Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap persyaratan ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

3. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya atau juga bisa mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat terhadap perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 tersebut (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Selanjutnya putusan tersebut telah melalui upaya hukum biasa yaitu banding, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor:119/PDT/2020/PT.SMR tanggal 3 September 2020 (*vide* surat bukti T1-85/TII-85/TIII-17) yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 dan menolak gugatan untuk seluruhnya. Selanjutnya terhadap putusan tersebut juga telah melalui upaya hukum biasa yaitu kasasi, dimana Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Nomor:862 K/Pdt/2021 tanggal 28 Mei 2021 (*vide* surat

93 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T1-86/TII-86/TIII-18) yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi serta telah pula melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana Putusan Nomor:1102PK/PDT/2022 tanggal 14 Desember 2022 (*vide* surat bukti T1-87/TII-87/TIII-19) yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah sudah bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 tersebut (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) adalah bersifat positif sehingga persyaratan ke-3 (ketiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat terhadap perkara sebagaimana dalam Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian. Terhadap putusan tersebut telah melalui upaya hukum biasa yaitu banding sebagaimana Putusan Banding Nomor:91/PDT/2015/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2015 (*vide* surat bukti T1-79/TII-79/P-7) yang pada pokoknya menguatkan Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6). Selanjutnya terhadap putusan tersebut juga telah melalui upaya hukum biasa yaitu kasasi sebagaimana Putusan Kasasi Nomor:1123 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016 (*vide* surat bukti T1-80/TII-80/P-8) yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi serta telah pula melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor:398 PK/Pdt/2018 tanggal 17 Januari 2019 (*vide* surat bukti T1-81/TII-81/P-9) yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah sudah bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap perkara sebagaimana dalam Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) adalah belum bersifat positif sehingga persyaratan ke-3 (ketiga) tidak terpenuhi;

4. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama dan teliti pada perkara sebagaimana dalam Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16), tanah objek sengketanya

94 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah seluas 2.269 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur dan Bumi Jaya, kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sedangkan dalam gugatan *a quo*, tanah objek sengketyanya seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018 dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka tanah objek sengketa antara perkara dengan Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) dengan gugatan *a quo* adalah tidak sama baik mengenai tempat atau lokasinya maupun luasnya sehingga persyaratan ke-4 (keempat) adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat terhadap perkara sebagaimana dalam Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6), menurut hemat Majelis Hakim memiliki objek yang sama dengan gugatan *a quo* sehingga persyaratan ke-4 (keempat) telah terpenuhi;

5. Subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama dan teliti, pihak Penggugat dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) adalah PT. Lintas Khatulistiwa Utama dan Koperasi Rapak Jaya sedangkan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah PT. Lintas Khatulistiwa Utama saja. Selanjutnya pihak yang digugat dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) adalah PT. Fairco Agro Mandiri, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur sedangkan dalam gugatan *a quo*, pihak yang digugat adalah PT. Fairco Agro Mandiri, Koperasi Serba

95 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mitra Sawit Mandiri, Bupati Kutai Timur, Kepala Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dan Koperasi Rapak Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa pada perkara sebagaimana Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16), Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut sehingga dalam gugatan *a quo* ada penambahan subyek atau pihak yang berperkara yang baru dan pada gugatan *a quo*, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subyek atau pihak dalam perkara *a quo* tidaklah sama dengan subyek atau pihak dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-84/TIII-16) sehingga terhadap persyaratan ke-5 (kelima) ini ternyata tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama dan teliti, pihak Penggugat dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) adalah Howard Kandiawan selaku Direktur pada PT. Fairco Agro Mandiri dan pihak yang digugat adalah PT. Lintas Khatulistiwa Utama sehingga subyek atau pihak dalam perkara *a quo* tidaklah sama dengan subyek atau pihak dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) dan terhadap persyaratan ke-5 (kelima) ini ternyata tidak terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPdata tidak terpenuhi sedangkan persyaratan dalam ketentuan tersebut sifatnya kumulatif maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1121 K/Sip/1973 yang mengandung kaidah hukum “sekali pun benar objek gugatan sama, tetapi karena pihak-pihak tidak sama, maka dalam putusan itu tidak melekat *ne bis in idem*” maka terhadap Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 20 April 2020 (*vide* surat bukti T1-84/TII-78/P-6) dan Putusan Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 4 Februari 2015 (*vide* surat bukti T1-78/TII-78/P-6) tersebut tidak melekat *ne bis in idem*. Dengan demikian terhadap eksepsi mengenai *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya tersebut adalah **tidak berdasarkan hukum dan**

96 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing*;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang baik orang perorangan maupun badan hukum yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat menjadi Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum oleh karena hal tersebut merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas haknya tersebut dimuka pengadilan sehingga apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa terdapat 3 (tiga) jenis surat kuasa yakni kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa dimana terhadap 3 (tiga) jenis kuasa tersebut memiliki tujuan yang berbeda yakni sebagai berikut:

1. Kuasa Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara dimana kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu:

- Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
- Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;

Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa sehingga kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa yang mana dari segi hukum surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa;

2. Kuasa Khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 1975 KUHPerdara menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal. Tetapi agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini saj sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 147 ayat (1) Rbg;

97 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuasa Istimewa, hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi pada dasarnya pembuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Sehingga untuk menghilangkan ketidakbolehan itu dibuatlah bentuk kuasa istimewa dimana kuasa istimewa ini terbatas pada:

- Memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut;
- Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
- Untuk mengucapkan sumpah penentu atau tambahan sesuai pasal 184 Rbg;

4. Kuasa Perantara, disebut juga sebagai agen yang mana kuasa ini dikonstruksikan berdasarkan pasal 1792 KUHPdata dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lintas Khatulistiwa Utama No. 06 tanggal 7 Maret 2023 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.09-0099246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diketahui bahwa PT. Lintas Khatulistiwa Utama yang dalam hal ini diwakili oleh Rapman Hutabarat selaku Direktur PT. Lintas Khatulistiwa Utama merupakan sebuah badan hukum yang telah memperoleh izin lokasi dari Tergugat III untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sebagaimana surat bukti P-2 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-4 berupa fotokopi dari legalisir Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 yang memiliki persesuaian dengan surat bukti P-5 berupa Naskah Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Understanding) Antara KSU Rapak Jaya Dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor:001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2016 tanggal 07 Maret 2006 diketahui bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II selaku pemegang izin lokasi perkebunan yang diberikan oleh Tergugat III dengan Nomor:368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 seluas 7.000 Ha

98 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan kerjasama perjanjian inti plasma dengan pola kemitraan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal yang telah diperoleh izin lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat yang bermitra dengan Turut Tergugat II dan memiliki hak atas penguasaan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal yang telah diperoleh izin lokasi dari Tergugat III sebagaimana tersebut dalam mengajukan gugatan *a quo* juga didasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Reg. No:98/KA/Pdt/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang mana menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal (*vide* ketentuan Pasal 1975 KUHPerdata dan Pasal 147 ayat (1) Rbg). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat memiliki kedudukan untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap dalil-dalil eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang diajukan Tergugat I dalam jawabannya adalah **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

- **Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, yakni surat gugatan tidak terang atau isinya gelap. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa adapun dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas antara lain:

99 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Dalam hal ini posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*).

b. Tidak jelasnya objek sengketa;

Dalam hal ini batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas, atau letaknya tidak pasti dan/atau ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

c. Petitum gugatan tidak jelas;

Dalam hal ini petitum tidak rinci, atau kontradiksi antara posita dengan petitum;

d. Posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama dan teliti gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* telah disusun dengan jelas mengenai dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan *a quo* serta antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak saling bertentangan (kontradiksi). Lebih lanjut objek sengketa dalam gugatan *a quo* telah jelas yakni tanah seluas 1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018 dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II. Dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I tersebut adalah **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

100 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas dalam mengajukan gugatan a quo;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas dalam mengajukan gugatan a quo yang diajukan oleh Tergugat III dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan teliti dan seksama diketahui bahwa eksepsi tersebut sama dengan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya sehingga oleh karena Majelis Hakim sudah pertimbangan pada pertimbangan sebelumnya di atas maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah **dinyatakan ditolak;**

- **Eksepsi mengenai Penggugat salah menjadikan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai pihak berperkara;**

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II dalam jawabannya mengenai Penggugat salah menjadikan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai pihak berperkara oleh karena lokasi lahan Tergugat I yang telah dilakukan kerjasama pembangunan kebun Kelapa Sawit dengan Tergugat II adalah di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang mana berbeda dengan lokasi yang didalilkan tumpang tindih dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan: "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" yang bermakna bahwa siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang memandang Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri penting diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo dalam upaya mempertahankan hak Penggugat maka hal itu merupakan wewenang dari Penggugat. Adapun terhadap dalil eksepsi Tergugat II mengenai adanya perbedaan lokasi, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus melalui tahap pembuktian lebih lanjut dan harus diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai

101 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah menjadikan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri sebagai pihak berperkara yang diajukan Tergugat II adalah **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

- **Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);**

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat II dalam jawabannya oleh karena Penggugat tidak merincikan dan menjelaskan tentang lokasi tanah dalam ijin lokasi kebun Penggugat seluas ± 7.281 Ha dan batas-batas lokasi tanah tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan dan merincikan areal tanah yang tumpang tindih. Menurut hemat Majelis Hakim, terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan eksepsi yang diajukan Tergugat I sebelumnya di atas sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi. Dengan demikian terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat II adalah **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Sangatta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat III dalam jawabannya, menurut hemat Majelis Hakim sama dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya dan oleh karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di atas serta telah diputus sebagaimana Putusan Sela Nomor:23/Pdt.G/2023/PN.Sgt tanggal 11 Oktober 2023 sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah **dinyatakan ditolak;**

- **Eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);**

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat III dalam jawabannya oleh karena Penggugat berusaha untuk memasukkan materi sengketa izin usaha dan izin lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama dan teliti, terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan eksepsi mengenai gugatan

102 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat membahas mengenai surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara atau dengan kata lain membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya bukan dalam lingkup Peradilan Umum menurut hemat Majelis Hakim berkaitan erat dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang mana telah Majelis Hakim pertimbangan juga dalam pertimbangan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan Tergugat III di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat III adalah **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

• **Eksepsi mengenai gugatan terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh Penggugat (*ne bis in idem*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh Penggugat (*ne bis in idem*) yang diajukan oleh Tergugat III dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan teliti dan seksama diketahui bahwa eksepsi tersebut sama dengan eksepsi mengenai *ne bis in idem* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya dan oleh karena sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di atas sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah **dinyatakan ditolak;**

• ----- **Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan yang diajukan oleh Tergugat III dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan teliti dan seksama diketahui bahwa eksepsi tersebut sama dengan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya dan oleh karena sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di atas sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah **dinyatakan ditolak;**

103 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan teliti dan seksama diketahui bahwa eksepsi tersebut sama dengan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya dan oleh karena sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di atas sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah **dinyatakan ditolak;**

- **Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan teliti dan seksama diketahui bahwa eksepsi tersebut sama dengan eksepsi mengenai *ne bis in idem* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya dan oleh karena sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di atas sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;**

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemegang izin lokasi untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 7.281$  Ha yang dikeluarkan oleh Tergugat III sebagaimana Surat Keputusan Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang sebagian lahan tersebut dikelola Penggugat bersama dengan Turut Tergugat II dalam bentuk kemitraan dan Tergugat III juga memberikan izin lokasi untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 13.903$  Ha kepada

104 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I sebagaimana Surat Keputusan No. 543/02.188.45/HK/X/2007 yang dalam pengelolaannya dilakukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II dalam bentuk kemitraan. Terhadap areal yang diberikan izin lokasi tersebut ada tumpang tindih lahan seluas 2.349 Ha. Terhadap adanya tumpang tindih di areal yang diberikan izin lokasi tersebut telah dilakukan pertemuan hingga sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukkan Areal Lahan tertanggal 18 September 2007 diperoleh kesimpulan/rekomendasi berupa tanah/lahan yang tumpang tindih tersebut dibagi 2 (dua) yang mana seluas 1.134,5 Ha kepada Penggugat dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I, sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I) dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I tanggal 18 Januari 2018. Atas kesimpulan/rekomendasi tersebut, Penggugat bersedia membagi 2 (dua) lahan yang tumpang tindih pada areal yang diberikan izin lokasi tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan dengan cara melakukan pembukaan di atas tanah/lahan yang tumpang tindih tersebut. Terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tidak ada tumpang tindih tanah/lahan seluas  $\pm$  2.349 Ha yang mana perbuatan Tergugat I yang melakukan penguasaan terhadap objek tanah seluas  $\pm$  2.349 Ha bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum melainkan mempertahankan hak dan kewenangannya selaku pemilik yang sah menurut hukum atas objek tanah seluas  $\pm$  2.349 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 543/02.188.451/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 138/HGU/BPN-RI/2009, tanggal 18 Oktober 2009 telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 87 / Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha atas nama PT Fairco Agro Mandiri seluas 1.988,53 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

105 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 88 / Desa Kaliorang, Bukit Makmur, Cipta Graha atas nama PT Fairco Agro Mandiri seluas 3.887,59 sehingga Penggugat tidak dapat memaksa Tergugat I untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha kepada Penggugat secara serta merta berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukkan Areal Lahan tertanggal 18 September 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhak menguasai atas tanah/lahan berdasarkan kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana MoU Nomor:FAM/MoU.002/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 Jo. Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. Fairco Dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur Nomor:02/PKS/FAM/10 tanggal 20 Mei 2010 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor:188.4/05/KPTS-DISBUN/KEMITRAAN/II/2014 Perihal Penetapan Petani Peserta Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Non Fasilitas PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 Februari 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/22/HK/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penetapan Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri dengan Koperasi Mitra Sawit Mandiri untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  506,54 Ha di Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur sedangkan terhadap Penggugat tidak berhak atas areal lokasi lahan plasma Tergugat II dengan Tergugat I oleh karena dilarang untuk melakukan kegiatan di areal plasma Tergugat II berdasarkan Surat Bupati Kutai Timur kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama (ic. Penggugat) Nomor 180/47/HK/V/2009, tanggal 15 Mei 2009 Perihal Tidak Melakukan Kegiatan di Areal Koperasi Sawit Mandiri Ruang Plasma PT. Fairco Agro Mandiri dan surat Bupati Kutai Timur kepada Pimpinan PT. Lintas Khatulistiwa Utama (Ic. Penggugat) Nomor 100/602/Pem-3/IX/2009, tanggal 7 September 2009 tentang Penghentian Kegiatan di Areal Lahan Plasma Koperasi Mitra Sawit Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak/membantah

106 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tidak ada tumpang tindih atas tanah/lahan seluas 2.349 Ha antara izin lokasi Penggugat dan Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 500/176/Ek.2.III/2008 Perihal Perubahan SK Bupati Nomor:287/02.188.45/HK/VIII/2005 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan PT. Fairco Agro Mandiri tidak tumpang tindih dengan dengan perusahaan lain sesuai SK Bupati Nomor:543/02.188.45/HK/X/2007 tentang izin lokasi Tergugat I yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 dan Surat dari Bupati Kutai Timur Nomor:100/358/Pem-I/V/2009 Perihal Klarifikasi Ijin Lokasi yang Ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa izin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri berdasarkan SK Bupati Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tentang izin lokasi Tergugat I yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau badan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Juni 2023, kemudian terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah mengenai hal sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengelola tanah/lahan objek sengketa serta Tergugat III yang memberikan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat dan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)?

Menimbang, bahwa sesuai dengan *asas audi et alteram partem* atau asas kedudukan prosesuil yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, harus lah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka tiap-tiap pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana Penggugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

107 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdato jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan terhadap surat bukti P-3, P-4, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-29, P-30, P-31, P-35, P-36 dan P-37 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Syarifuddin Ginting dan Saksi Toirin yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdato dan Pasal 1907 KUHPerdato terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sedangkan terhadap pengajuan 2 (dua) orang Saksi lainnya yaitu Saksi Sucipto dan Saksi Muhammad Yani S yang telah memberikan keterangan di persidangan tanpa di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-95 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdato jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan terhadap surat bukti TI-11, TI-12, TI-78, TI-79, TI-80, TI-81, TI-84, TI-85, TI-86, TI-87, TI-90, TI-91, TI-92, TI-93, TI-94, TI-95, TI-95, TI-96, TI-97, TI-98 dan TI-99 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

108 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat I juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Bernadus Biro dan Saksi Sopyansyah yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 1907 KUHPerdara terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-6 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan terhadap surat bukti TII-5 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Bernadus Biro dan Saksi Sopyansyah yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 1907 KUHPerdara terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti TIII-1 sampai dengan TIII-19 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan terhadap bukti TIII-1, TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-6, TIII-7, TIII-8, TIII-9 dan TIII-10 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

109 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat III juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Bony Briks yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPdata dan Pasal 1907 KUHPdata terhadap keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti TTI-1 sampai dengan TTI-5 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya namun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti TTII-1 sampai dengan TTII-8 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan terhadap bukti TTII-1, TTII-4, TTII-5, TTII-6, TTII-7 dan TTII-8 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pihak dengan memperhatikan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Hal ini guna menentukan kejelasan dari objek sengketa yang merupakan tanah;

110 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa*";

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Pihak sama-sama menunjukkan objek sengketa yang sama sehingga tidak ada keraguan Majelis Hakim terkait objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidak petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* yang mana berkaitan dengan **petitum ke-3 (ketiga)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah sebagai berikut atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dengan yang berbuat atau yang tidak berbuat itu bertentangan baik dengan kesucilaan maupun dari sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam

111 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang;

2. Adanya kesalahan;

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (*culpa*);

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil;

4. Adanya hubungan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya tumpang tindih di antara areal izin lokasi yang diberikan Tergugat III kepada Penggugat dengan izin lokasi yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan berhak dalam mengelola dan menguasai objek sengketa. Adapun surat bukti yang diajukan Penggugat yang relevan untuk mendukung dalilnya tersebut adalah surat bukti P-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lintas Khatulistiwa Utama No. 06 tanggal 7 Maret 2023 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.09-0099246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan surat bukti P-2/TIII-3 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 diketahui bahwa Penggugat merupakan sebuah badan hukum yang telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas ± 7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengelola sebagian tanah/lahan yang diberikan izin lokasi tersebut bersama-sama dengan Turut Tergugat II sebagaimana surat bukti P-4/TIII-1/TII-4 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 yang memiliki persesuaian dengan surat bukti P-5/TII-3 berupa Naskah Kesepakatan

112 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) Antara KSU Rapak Jaya Dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor:001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2016 tanggal 07 Maret 2006 berdasarkan kerjasama perjanjian inti plasma dengan pola kemitraan yang mana Turut Tergugat II selaku pemegang izin lokasi perkebunan yang diberikan oleh Tergugat III dengan Nomor:368/02.188.45/HK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 seluas 7.000 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:43-HGU-BPN RI-2009 tanggal 20 Maret 2009 yang memiliki persesuaian dengan surat bukti P-2/TIII-3 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:21/02.188.45/HK/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 diketahui bahwa terhadap areal yang diperoleh izin lokasi Penggugat seluas  $\pm$  7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tersebut telah diberikan Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas 4.729 Ha (empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan hektar) selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Penggugat yang bermitra dengan Turut Tergugat II memiliki izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Tergugat III maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat yang bermitra dengan Turut Tergugat II berhak untuk menguasai dan mengelola tanah/lahan yang telah diberikan izin lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan surat bukti TI-1/TII-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fairco Agro Mandiri Nomor 70 tanggal 19 Mei 2005, surat bukti TI-2/TII-2 berupa Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fairco Agro Mandiri Nomor 8 tanggal 2 Juni 2005, surat bukti TI-3/TII-3 berupa Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-34939 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005, surat bukti berupa TI-4/TII-4 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fairco Agro Mandiri Nomor 15 tanggal 10 Mei 2023, surat bukti TI-5/TII-5 berupa Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0061943 tanggal 10 Mei 2023, surat bukti TI-6/TII-6 berupa surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0115938 tanggal 10 Mei 2023, diketahui bahwa Tergugat I merupakan suatu badan di bidang usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang

113 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 550/02.188.45/HK/X/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Fairco Agro Mandiri Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.903 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tanggal 26 Oktober 2007 sebagaimana surat bukti TI-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I diberikan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sebagaimana surat bukti T1-9/TIII-2 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan telah diberikan perpanjangan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III seluas 13.903 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sebagaimana surat bukti T1-10/TIII-4 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Tergugat I memiliki izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Tergugat III maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat I berhak untuk menguasai dan mengelola tanah/lahan yang telah diberikan izin lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa antara izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan Tergugat I tersebut terdapat tumpang tindih tanah/lahan seluas  $\pm$  2.349 Ha. Adapun bukti yang relevan mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut adalah surat bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:43-HGU-BPN RI-2009 tanggal 20 Maret 2009 yang memiliki persesuaian dengan surat bukti P-2/TIII-3 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:21/02.188.45/HK/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 diketahui bahwa terhadap areal yang diperoleh izin lokasi Penggugat seluas  $\pm$  7.281 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tersebut telah diberikan Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas 4.729 Ha (empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan hektar) selama 35 (tiga puluh lima) tahun oleh karena ada hasil pengukuran mengenai ada tanah yang tumpang tindih dengan PT. Fairco Agro Mandiri seluas  $\pm$  2.349 Ha;

Menimbang, bahwa selain itu, setidaknya-tidaknya tidak disangkal/dibantah diketahui bahwa pernah dilakukan pemeriksaan lapangan di areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan diperoleh hasil salah satunya yaitu

114 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada tumpang tindih tanah/lahan di antara areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan Tergugat I seluas  $\pm$  2.349 Ha sebagaimana surat bukti P-14/TT.II-5 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kegiatan Perusahaan Perkebunan antara PT. Fairco Agro Mandiri dan PT. Lintas Khatulistiwa utama selaku Pemegang Ijin Lokasi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tertanggal 4 Agustus 2006 dan surat bukti P-15/TT.II-6 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan oleh TIM Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukan Areal Lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 18 September 2007 serta surat bukti P-16/TT.II-7 berupa Notulen Rapat Dalam Rangka Memfasilitasi Permasalahan Overlapping Lahan Pemegang aplikasi Perijinan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani tertanggal 21 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa mengenai tumpang tindih di areal yang diberikan izin lokasi sebagaimana tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Syarifuddin Ginting dan Saksi Toirin yang diajukan Penggugat yang memberikan keterangan pada pokoknya Saksi Syarifuddin Ginting dan Saksi Toirin mengetahui ada tumpang tindih antara tanah/lahan yang telah diperoleh izin lokasi Penggugat dengan Tergugat I namun tidak mengetahui luas tanah/lahan yang tumpang tindih tersebut. Selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Bony Briks yang diajukan Tergugat III yang memberikan keterangan pada pokoknya Saksi Bony Briks mengetahui ada sengketa mengenai tumpang tindih pada izin lokasi Penggugat dengan Tergugat I, bukan pada Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan di areal izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I terdapat tumpang tindih tanah/lahan seluas 2.349 Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengelola objek sengketa berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat telah secara melawan hukum sehingga merugikan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II dalam menguasai dan mengelola objek sengketa dengan menanam tanaman sawit berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 287/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005

115 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* surat bukti T1-9/TIII-2) dan perpanjangan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 (*vide* surat bukti T1-10/TIII-4);

Menimbang, bahwa lebih lanjut setidak-tidaknya tidak dibantah atau disangkal mengenai adanya kesimpulan atau rekomendasi berupa lahan yang tumpang tindih seluas + 2.349 Ha antara izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dibagi 2 (dua) dengan pertimbangan agar kedua perusahaan tetap eksis dan bisa membangun kebun sesuai luasan masing-masing sebagaimana surat bukti P-15/TT.II-6 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan oleh TIM Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukan Areal Lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 18 September 2007 serta surat bukti P-16/TT.II-7 berupa Notulen Rapat Dalam Rangka Memfasilitasi Permasalah Overlapping Lahan Pemegang aplikasi Perijinan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Seketariat Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani tertanggal 21 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa adapun permasalahan mengenai tumpang tindih tanah/lahan di areal yang diberikan izin lokasi Penggugat dan Tergugat I ini pun pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana surat bukti P-6/TI-78 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:17/Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 4 Februari 2015 dan surat bukti P-7/TI-9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor:91/Pdt/2015/PT. SMR tanggal 13 Agustus 2015 dan surat bukti P-8/TI-80 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1123 K/PDT/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan bukti P-9/TI-81 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 398 PK/PDT/2018 tanggal 17 Januari 2019 dalam gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi (dalam gugatan *a quo* sebagai Penggugat), yang mana Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa sebagai berikut: "bahwa adanya izin lokasi yang tumpang tindih tersebut bukan merupakan semata-mata kesalahan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi (dalam gugatan *a quo* sebagai Penggugat) ataupun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi (dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat) melainkan kelalaian dari pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin lokasi (dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta memperhatikan

116 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara nyata di Kalimantan termasuk di Kabupaten Kutai Timur seringkali dijumpai sengketa mengenai tumpang tindih tanah/lahan, tidak hanya tumpang tindih antara tanah/lahan di areal yang diberikan izin lokasi melainkan juga tumpang antara tanah/lahan yang bersertifikat sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ada solusi maupun tindakan sebagai upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah/lahan tersebut semata-mata demi kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang berperkara sehingga Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan atau rekomendasi sebagaimana sebagaimana surat bukti P-15/TT.II-6 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan oleh TIM Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Bersama-sama Perwakilan Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Adanya Permasalahan Overlapping Peruntukan Areal Lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 18 September 2007 serta surat bukti P-16/TT.II-7 berupa Notulen Rapat Dalam Rangka Memfasilitasi Permasalahan Overlapping Lahan Pemegang aplikasi Perijinan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Seketariat Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani tertanggal 21 Agustus 2007 sebagai upaya atau bentuk untuk menyelesaikan (mengakhiri) permasalahan mengenai tumpang tindih seluas  $\pm$  2.349 Ha di areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Tergugat I yang dirasa memberikan kepastian dan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Tergugat III yang telah mengetahui adanya tumpang tindih tanah/lahan di areal yang diberikan izin lokasi kepada Penggugat dan Tergugat seharusnya mengambil sikap atau tindakan yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah/lahan tersebut yang dapat memberikan kepastian maupun keadilan bagi para pihak (Penggugat maupun Tergugat I) sedangkan dalam hal ini Tergugat III justru malah memberikan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat I sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 (*vide* surat bukti T1-10/TIII-4) atas permohonan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh Tergugat I tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan hak maupun penguasaan terhadap tanah/lahan yang tumpang tindih tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang memiliki hak untuk menguasai dan mengelola di atas objek sengketa menjadi tidak dapat menguasai maupun mengelolanya oleh karena Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II menguasai dan mengelola objek sengketa dengan menanami kelapa sawit sebagaimana juga hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan;

117 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Penggugat telah dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Demikian Dengan demikian terhadap **petitum ke-3 (ketiga)** gugatan Penggugat sebagaimana tersebut adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa sebagaimana petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan *a quo* diajukan Penggugat semara-mata untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (kedua)** gugatan Penggugat adalah **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-4 (keempat)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) antara KSU Rapak Jaya dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor:001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 07 Maret 2006, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak untuk menguasai dan mengelola objek sengketa sebagaimana izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat yang mana dalam mengelola sebagian tanah/lahan yang diberikan izin lokasi tersebut dilakukan bersama-sama oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I sebagaimana Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) antara KSU Rapak Jaya dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor:001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 maka cukup beralasan untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) antara KSU Rapak Jaya dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor:001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 sehingga terdapat **petitum ke-4 (keempat)** gugatan Penggugat sebagaimana tersebut adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5 (kelima)** gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat

118 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, beserta segala apa yang ada di atasnya seperti namun tidak terbatas kepada tanam-tanaman kelapa sawit, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya kepada Penggugat secara serta merta tanpa beban penggantian apapun juga, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak untuk menguasai dan mengelola tanah/lahan objek sengketa dan Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II dalam menguasai dan mengelola tanah/lahan objek sengketa telah secara melawan hukum sehingga merugikan Penggugat sebagaimana pokok sengketa dalam petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat serta sebagai upaya atau bentuk penyelesaian terhadap permasalahan mengenai tumpang tindih seluas  $\pm$  2.349 Ha di areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan areal yang diberikan izin lokasi oleh Tergugat III kepada Tergugat I maka cukup alasan bagi Tergugat I dan Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, beserta segala apa yang ada di atasnya seperti namun tidak terbatas kepada tanam-tanaman kelapa sawit, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya kepada Penggugat secara serta merta tanpa beban penggantian apapun juga sehingga terhadap **petitum ke-5 (kelima)** gugatan Penggugat adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6 (keenam)** gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengurangi jumlah luasan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak

119 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III yang memberikan izin lokasi kepada Penggugat dan Tergugat I yang mana terdapat tanah/lahan yang tumpang tindih di areal yang diberikan izin lokasi tersebut dan perbuatan Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat sebagaimana pokok sengketa dalam petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dikabulkan serta sejalan dengan penyelesaian terhadap tanah/lahan objek sengketa maka terhadap jumlah luasan izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dikurangi sebanyak seluas 1.134,5 Ha dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sehingga terhadap **petitum ke-6 (keenam)** gugatan Penggugat tersebut adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-7 (ketujuh)** gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian material secara tanggung renteng sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti dalam gugatan *a quo*, adapun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang relevan untuk membuktikan kerugian material yang diderita Penggugat sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 dan Putusan Nomor:556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 maka terhadap **petitum ke-7 (ketujuh)** gugatan Penggugat tersebut **adalah beralasan tidak hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (kedelapan)** gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti dalam gugatan *a quo*, adapun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang relevan untuk membuktikan adanya kerugian immaterial yang diderita Penggugat dan juga pokok perkara dalam gugatan *a quo* bukan mengenai utang piutang maka terhadap **petitum ke-8 (kedelapan)** gugatan Penggugat tersebut adalah **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

120 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-9 (kesembilan)** gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha yang terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai sita jaminan tidak pernah diajukan di persidangan maka terhadap **petitum ke-9 (kesembilan)** gugatan Penggugat tersebut adalah **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-10 (kesepuluh)** gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971). Adapun uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tuntutan Penggugat untuk menyerahkan tanah/lahan objek sengketa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan secara sukarela dapat dilakukan melalui eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak sehingga terhadap **petitum ke-10 (kesepuluh)** gugatan Penggugat tersebut sepanjang adalah **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-11 (kesebelas)** gugatan

121 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voo raad*) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksana an terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandi ngan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menur ut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperol eh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah di kabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyat akan "pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding ata u perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut huku m, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluin ya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat diminta kan banding";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 juga telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat aotentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

122 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan putusan perkara ini bukan termasuk ke dalam putusan yang dapat dikualifikasikan sebagai putusan serta merta (*uit voerbaard bij voorraad*) sehingga terhadap **petitum ke-11 (kesebelas)** gugatan Penggugat tersebut **tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-12 (keduabelas)** gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo* sebagai Turut Tergugat yang diwajibkan tunduk dan patuh terhadap putusan ini maka terhadap **petitum ke-12 (keduabelas)** gugatan Penggugat tersebut adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-13 (ketigabelas)** gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam gugatan *a quo* dikabulkan, maka Penggugat didudukkan sebagai pihak yang dimenangkan, oleh karena itu segala biaya ditimbulkan akibat pemeriksaan perkara ini, seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung menanggung (renteng) dan terhadap **petitum ke-13 (ketigabelas)** gugatan Penggugat adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga terhadap gugatan yang lain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap **petitum ke-1 (satu)** gugatan Penggugat adalah **tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka ditolak untuk selain dan selebihnya sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di

123 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan diajukan di persidangan baik berupa surat maupun saksi, maka sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas sebagai bagian dari pembuktian ini, Majelis Hakim memandang bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan tersebut oleh para pihak dipandang tidak relevan dan tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap sengketa dalam perkara, sehingga patut dikesampingkan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Naskah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) antara KSU Rapak Jaya dengan PT. Lintas Khatulistiwa Utama Nomor : 001/LKU-KSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 07 Maret 2006;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah seluas  $\pm$  1.134,5 Ha sebagaimana Titik Koordinat Batas Pembagian Luas 1.134,5 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat I) tanggal 18 Januari 2018, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Bumi Rapak dan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama PT. FAM (Tergugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama PT. LKU (Penggugat) yang bermitra dengan Turut Tergugat II, beserta segala apa yang ada di atasnya seperti namun tidak terbatas kepada tanam-tanaman kelapa sawit, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya kepada Penggugat secara serta merta tanpa beban penggantian apapun juga;

124 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengurangi jumlah luasan Izin Lokasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak seluas 1.134,5 Ha;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung menanggung (renteng) biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.7.779.500,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alto Antonio, S.H., M.H.** dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi **Nia Putriyana, S.H., M.Hum** dan **Wiarta Trilaksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 18 Desember 2023, dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti,

125 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 150.000,00
3. Panggilan Rp. 3.109.500,00
4. PS Rp. 4.400.000,00
5. PNBP Rp. 70.000,00
6. Materai Rp.10.000,00
7. Redaksi Rp.10.000

Jumlah Rp.7.779.500,00

(tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

126 dari 126 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgt